



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2011-2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Sleman dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, maka perlu ada pengaturan pemanfaatan ruang wilayah;
 - b. bahwa agar upaya pemanfaatan ruang lebih bijaksana maka perlu dirumuskan penetapan struktur dan pola ruang wilayah, kebijakan dan strategi pengembangan serta pengelolaannya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5103);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2011-2031.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sleman.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Sleman.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, dan kecamatan.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkhis memiliki hubungan fungsional.
8. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
9. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

10. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
11. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
12. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
14. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
15. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031, yang selanjutnya disingkat RTRW, adalah hasil perencanaan tata ruang yang berisikan tujuan, kebijakan dan strategi, rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Sleman.
17. Rencana Rinci Tata Ruang merupakan penjabaran Rencana Umum Tata Ruang.
18. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya.
19. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

20. Kawasan Perkotaan Yogyakarta, yang selanjutnya disebut KPY, adalah kawasan perkotaan yang menyatu meliputi sebagian wilayah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta dan sebagian wilayah Kabupaten Bantul.
21. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
22. Pusat Kegiatan Nasional, yang selanjutnya disebut PKN, adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
23. Pusat Kegiatan Wilayah, yang selanjutnya disebut PKW, adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/ kota.
24. Pusat Kegiatan Lokal, yang selanjutnya disebut PKL, adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
25. Pusat Pelayanan Kawasan, yang selanjutnya disebut PPK, adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
26. Pusat Pelayanan Lingkungan, yang selanjutnya disebut PPL, adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
27. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
28. Jalan Arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
29. Jalan Kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
30. Jalan Lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

31. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
32. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
33. Daerah aliran sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungai, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
34. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, disingkat limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
35. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
36. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan, dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
37. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan, dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
38. Kawasan Lindung Bawah adalah kawasan yang memberi perlindungan kepada kawasan di bawahnya.
39. Kawasan Resapan Air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.
40. Kawasan Lindung Setempat adalah kawasan yang memberi perlindungan kepada tempatnya sendiri.

41. Sempadan adalah ruang tertentu di tepi atau sekitar titik atau jalur gejala (fenomena) alam tertentu yang pemanfaatannya diatur oleh pemerintah untuk melindungi fungsi gejala alam tersebut.
42. Kawasan Rawan Bencana Alam adalah kawasan yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
43. Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan kawasan penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
44. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan atau kelompok bangunan hasil budaya manusia atau bentukan geologi alami yang khas yang mempunyai nilai tinggi bagi kebudayaan dan ilmu pengetahuan.
45. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata dan rekreasi.
46. Kawasan Peruntukan Pertambangan adalah wilayah yang memiliki sumber daya bahan tambang yang berujud padat, cair atau gas berdasarkan peta/ data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi: penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi dan pasca tambang, baik di wilayah darat maupun perairan.
47. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
48. Kawasan Peruntukan Pariwisata adalah kawasan tempat terdapat kegiatan pariwisata dan obyek wisata.

49. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri dari satu atau lebih pusat kegiatan yang menunjukkan adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
50. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah di dalam kewenangan Daerah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
51. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
52. Orang adalah orang perorangan dan/atau korporasi.
53. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
54. Izin pemanfaatan ruang adalah izin penggunaan ruang untuk kegiatan tertentu.
55. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat adhoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
56. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 2

Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan mewujudkan ruang Kabupaten yang tanggap terhadap bencana dan berwawasan lingkungan dalam rangka menciptakan masyarakat yang sejahtera, demokratis, dan berdaya saing.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Paragraf 1
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 3

- (1) Penetapan kebijakan penataan ruang wilayah digunakan untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengintegrasian dan pengembangan pusat kegiatan di luar kawasan bencana;
 - b. pengelolaan kawasan rawan bencana alam dan kawasan lindung geologi;
 - c. pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - d. pengembangan kawasan pertanian dalam rangka keamanan dan ketahanan pangan;
 - e. pengembangan kawasan pariwisata terintegrasi;
 - f. pengembangan kawasan pendidikan;
 - g. pengembangan industri menengah, kecil dan mikro yang ramah lingkungan;
 - h. pengembangan kawasan permukiman yang aman, nyaman, dan berwawasan lingkungan;
 - i. pemantapan prasarana wilayah; dan
 - j. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Paragraf 2
Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 4

- (1) Strategi dalam rangka pengintegrasian dan pengembangan pusat kegiatan di luar kawasan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. mengembangkan prasarana dan sarana perkotaan yang terintegrasi dengan sistem prasarana dan sarana di dalam KPY;
 - b. meningkatkan hubungan PPL dengan PPK, PKL, dan/atau PKW;
 - c. menjaga keterkaitan antara kawasan perkotaan dengan kawasan pedesaan; dan
 - d. mengembangkan pusat pelayanan di luar kawasan rawan bencana Merapi III.
- (2) Strategi dalam rangka pengelolaan kawasan rawan bencana alam dan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. mengembangkan sistem peringatan dini (*early warning system*);
 - b. mengembangkan jalur evakuasi bencana;
 - c. mengembangkan ruang evakuasi bencana; dan
 - d. mengembangkan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap).
- (3) Strategi dalam rangka pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. mengendalikan kegiatan budidaya pada kawasan lindung;
 - b. mengendalikan kawasan terbangun pada kawasan lindung;
 - c. mengendalikan kegiatan budidaya pertambangan; dan
 - d. mengendalikan fungsi kawasan pelestarian alam Taman Nasional Gunung Merapi.
- (4) Strategi pengembangan kawasan pertanian dalam rangka keamanan dan ketahanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. mengendalikan alih fungsi lahan pertanian; dan
 - b. mengembangkan agropolitan dan minapolitan.
- (5) Strategi dalam rangka pengembangan kawasan pariwisata terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e meliputi:
- a. mengembangkan obyek dan daya tarik wisata;
 - b. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung pariwisata; dan
 - c. melestarikan situs warisan budaya.

- (6) Strategi dalam rangka pengembangan kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f meliputi:
 - a. melakukan revitalisasi pendidikan; dan
 - b. mengembangkan prasarana dan sarana pendidikan.
- (7) Strategi dalam rangka pengembangan industri menengah, kecil dan mikro yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan peruntukan industri;
 - b. mengembangkan sentra industri kecil dan menengah; dan
 - c. mengembangkan industri ramah lingkungan.
- (8) Strategi dalam rangka pengembangan kawasan permukiman yang aman, nyaman, dan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan permukiman di luar kawasan rawan bencana;
 - b. mengembangkan ruang terbuka hijau perkotaan; dan
 - c. mengembangkan prasarana dan sarana dasar permukiman yang berwawasan lingkungan.
- (9) Strategi dalam rangka pemantapan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf i meliputi:
 - a. memelihara dan mempertahankan fungsi jaringan prasarana wilayah; dan
 - b. mengembangkan prasarana transportasi masal.
- (10) Strategi dalam rangka peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf j meliputi:
 - a. mendukung penetapan kawasan strategi nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan negara;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan kawasan budidaya tidak terbangun; dan

- d. menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara.

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten terdiri atas:
 - a. pengembangan sistem pusat kegiatan; dan
 - b. pengembangan sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Pengembangan Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 6

Pengembangan sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. pengembangan sistem perkotaan kabupaten; dan
- b. pengembangan sistem perdesaan kabupaten.

Pasal 7

- (1) Pengembangan sistem perkotaan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
 - a. PKN;
 - b. PKW;
 - c. PKL; dan
 - d. PPK.

- (2) PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan perkotaan kabupaten yang berada di dalam KPY meliputi:
- a. kawasan perkotaan Kecamatan Gamping meliputi:
 1. Desa Ambarketawang;
 2. Desa Banyuraden;
 3. Desa Nogotirto; dan
 4. Desa Trihanggo.
 - b. kawasan perkotaan Kecamatan Godean berada di Desa Sidoarum.
 - c. kawasan perkotaan Kecamatan Mlati meliputi:
 1. Desa Sendangadi; dan
 2. Desa Sinduadi.
 - d. kawasan perkotaan Kecamatan Depok meliputi:
 1. Desa Caturtunggal;
 2. Desa Maguwoharjo; dan
 3. Desa Condongcatur.
 - e. kawasan perkotaan Kecamatan Ngemplak berada di Desa Wedomartani; dan
 - f. kawasan perkotaan Kecamatan Ngaglik meliputi:
 1. Desa Sariharjo;
 2. Desa Sinduharjo; dan
 3. Desa Minomartani.
- (3) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Kecamatan Sleman.
- (4) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kawasan perkotaan Kecamatan Godean;
 - b. kawasan perkotaan Kecamatan Prambanan;
 - c. kawasan perkotaan Kecamatan Tempel; dan
 - d. kawasan perkotaan Kecamatan Pakem.
- (5) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kawasan perkotaan Kecamatan Moyudan;
 - b. kawasan perkotaan Kecamatan Minggir;
 - c. kawasan perkotaan Kecamatan Seyegan;
 - d. kawasan perkotaan Kecamatan Mlati;
 - e. kawasan perkotaan Kecamatan Berbah;
 - f. kawasan perkotaan Kecamatan Kalasan;

- g. kawasan perkotaan Kecamatan Ngeemplak;
- h. kawasan perkotaan Kecamatan Ngaglik;
- i. kawasan perkotaan Kecamatan Turi; dan
- j. kawasan perkotaan Kecamatan Cangkringan.

Pasal 8

Pengembangan sistem perdesaan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berupa PPL sebagai pusat pemerintahan desa meliputi:

- a. PPL Sumberrahayu;
- b. PPL Sumpersari;
- c. PPL Sumberarum;
- d. PPL Sendangmulyo;
- e. PPL Sendangarum;
- f. PPL Sendangrejo;
- g. PPL Sendangsari;
- h. PPL Margoluwih;
- i. PPL Margodadi;
- j. PPL Margoagung;
- k. PPL Margokaton;
- l. PPL Sidorejo;
- m. PPL Sidomulyo;
- n. PPL Sidokarto;
- o. PPL Sidomoyo;
- p. PPL Sidoluhur;
- q. PPL Balecatur;
- r. PPL Tirtoadi;
- s. PPL Sumberadi;
- t. PPL Sendangtirto;
- u. PPL Jogotirto;
- v. PPL Kalitirto;
- w. PPL Sumberharjo;
- x. PPL Wukirharjo;
- y. PPL Gayamharjo;
- z. PPL Sambirejo;
- aa. PPL Madurejo;
- bb. PPL Purwomartani;
- cc. PPL Tirtomartani;

- dd. PPL Tamanmartani;
- ee. PPL Selomartani;
- ff. PPL Umbulmartani;
- gg. PPL Bimomartani;
- hh. PPL Sindumartani;
- ii. PPL Sukoharjo;
- jj. PPL Donoharjo;
- kk. PPL Banyurejo;
- ll. PPL Tambakrejo;
- mm. PPL Sumberrejo;
- nn. PPL Pondokrejo;
- oo. PPL Mororejo;
- pp. PPL Merdikorejo;
- qq. PPL Bangunkerto;
- rr. PPL Donokerto;
- ss. PPL Girikerto;
- tt. PPL Wonokerto;
- uu. PPL Purwobinangun;
- vv. PPL Candibinangun;
- ww. PPL Hargobinangun;
- xx. PPL Wukirsari;
- yy. PPL Glagahharjo;
- zz. PPL Kepuhharjo; dan
- aaa. PPL Umbulharjo

Bagian Ketiga

Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana

Paragraf 1

Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 9

Pengembangan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. pengembangan sistem prasarana utama; dan
- b. pengembangan sistem prasarana lainnya.

Paragraf 2
Pengembangan Sistem Prasarana Utama

Pasal 10

Pengembangan sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan perkeretaapian; dan
- c. sistem jaringan transportasi udara.

Pasal 11

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:

- a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- b. jaringan transportasi perkotaan.

Pasal 12

Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas:

- a. jaringan jalan;
- b. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- c. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 13

(1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:

- a. jalan bebas hambatan;
- b. jalan arteri primer;
- c. jalan kolektor primer; dan
- d. jalan lokal.

(2) Jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. jalan bebas hambatan Yogyakarta - Bawen melewati:
 1. Kecamatan Tempel;
 2. Kecamatan Turi;
 3. Kecamatan Pakem;

4. Kecamatan Ngaglik; dan
 5. Kecamatan Ngemplak.
- b. jalan bebas hambatan Yogyakarta - Surakarta melewati:
1. Kecamatan Ngemplak; dan
 2. Kecamatan Kalasan.
- (3) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. jalan Yogyakarta - Semarang mulai dari perbatasan Kabupaten - Kota Yogyakarta sampai dengan perbatasan Kabupaten - Kabupaten Magelang;
 - b. jalan Yogyakarta - Surakarta mulai dari perbatasan Kabupaten - Kota Yogyakarta sampai dengan perbatasan Kabupaten - Kabupaten Klaten;
 - c. jalan Yogyakarta - Cilacap mulai dari perbatasan Kabupaten Bantul - Kabupaten sampai dengan perbatasan Kabupaten - Kabupaten Bantul; dan
 - d. jalan lingkar mulai dari perbatasan Kabupaten - Kabupaten Bantul sampai dengan simpang tiga Maguwoharjo, dan mulai dari simpang tiga Janti sampai dengan perbatasan Kabupaten - Kabupaten Bantul.
- (4) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. jalan Yogyakarta - Kaliurang mulai dari simpang empat Kentungan sampai dengan Kaliurang;
 - b. jalan Yogyakarta - Wonosari yang berada di wilayah Kabupaten;
 - c. jalan Yogyakarta - Nanggulan mulai dari simpang empat Demakijo sampai dengan perbatasan Kabupaten - Kabupaten Kulonprogo;
 - d. jalan Prambanan - Piyungan mulai dari simpang tiga Prambanan sampai dengan Perbatasan Kabupaten - Kabupaten Bantul;
 - e. jalan Tempel - Pakem - Prambanan mulai dari simpang empat Tempel sampai dengan simpang lima Kalasan;
 - f. jalan Tempel - Klangon mulai dari simpang empat Tempel sampai dengan perbatasan Kabupaten - Kabupaten Bantul;
 - g. jalan Yogyakarta - Pulowatu mulai dari simpang empat Nandan sampai dengan simpang tiga Pulowatu; dan
 - h. jalan Balangan - Kalibawang mulai dari simpang empat Balangan sampai dengan jembatan Kebonagung.

- (5) Jalan lokal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d meliputi:
- a. jalan Yogyakarta - Kaliurang mulai dari perbatasan Kabupaten - Kota Yogyakarta sampai dengan simpang empat Kentungan;
 - b. jalan Yogyakarta - Nanggulan mulai dari perbatasan Kabupaten - Kabupaten Bantul sampai dengan simpang empat Demakijo;
 - c. jalan Yogyakarta - Pulowatu mulai dari perbatasan Kabupaten - Kota Yogyakarta sampai dengan simpang empat Nandan; dan
 - d. seluruh jalan kabupaten di wilayah Kabupaten.

Pasal 14

- (1) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:
- a. terminal penumpang;
 - b. terminal barang; dan
 - c. jembatan timbang.
- (2) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. terminal penumpang Tipe B berada di Kecamatan Mlati;
 - b. terminal penumpang Tipe C berada di Kecamatan Minggir;
 - c. terminal penumpang Tipe C berada di Kecamatan Godean;
 - d. terminal penumpang Tipe C berada di Kecamatan Gamping;
 - e. terminal penumpang Tipe C berada di Kecamatan Depok;
 - f. terminal penumpang Tipe C berada di Kecamatan Prambanan;
 - g. terminal penumpang Tipe C berada di Kecamatan Tempel; dan
 - h. terminal penumpang Tipe C berada di Kecamatan Pakem.
- (3) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. terminal barang berada di Kecamatan Kalasan; dan
 - b. terminal barang berada di Kecamatan Tempel.
- (4) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Kecamatan Berbah; dan
 - b. Kecamatan Kalasan.

Pasal 15

Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi:

- a. jaringan trayek perkotaan yang menghubungkan PKN dengan PKW dan PKL;
- b. jaringan trayek perdesaan yang menghubungkan PKL dengan PPK dan PPL; dan
- c. jaringan lintas angkutan pertambangan mineral bukan logam dan pertambangan batuan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Jaringan transportasi perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:

- a. pengembangan jaringan perkotaan yang terintegrasi dengan sistem jaringan transportasi KPY; dan
- b. pengembangan jaringan perkotaan yang menghubungkan:
 1. sistem jaringan transportasi KPY - Prambanan;
 2. sistem jaringan transportasi KPY - Wedomartani;
 3. sistem jaringan transportasi KPY - Pakem;
 4. sistem jaringan transportasi KPY - Rejondani;
 5. sistem jaringan transportasi KPY - Sleman; dan
 6. sistem jaringan transportasi KPY - Godean.

Pasal 17

(1) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas:

- a. pengembangan jalur perkeretaapian; dan
- b. pengembangan prasarana transportasi kereta api.

(2) Pengembangan jalur perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. jalur kereta api Jakarta - Yogyakarta - Surabaya melewati:
 1. Kecamatan Moyudan;
 2. Kecamatan Godean;
 3. Kecamatan Gamping;
 4. Kecamatan Depok;

5. Kecamatan Berbah;
 6. Kecamatan Kalasan; dan
 7. Kecamatan Prambanan.
- b. jalur kereta api Parangtritis - Yogyakarta - Borobudur melewati:
1. Kecamatan Mlati;
 2. Kecamatan Sleman; dan
 3. Kecamatan Tempel.
- (3) Pengembangan prasarana transportasi kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan stasiun jalur kereta api Jakarta - Yogyakarta - Surabaya meliputi:
1. stasiun Patukan berada di Kecamatan Gamping;
 2. stasiun Maguwo berada di Kecamatan Depok; dan
 3. stasiun Kalasan berada di Kecamatan Kalasan.
- b. pembangunan stasiun jalur kereta api Parangtritis - Yogyakarta - Borobudur meliputi:
1. stasiun Sendangadi berada di Kecamatan Mlati;
 2. stasiun Tridadi berada di Kecamatan Sleman; dan
 3. stasiun Margorejo berada di Kecamatan Tempel.

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c berupa Bandar Udara Adisutjipto meliputi:
- a. tatanan kebandar udaraan; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Tatanan kebandar udaraan di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bandar udara dengan penggunaan internasional regional dengan hierarki pengumpul skala sekunder yang meliputi:
- a. Kecamatan Depok; dan
 - b. Kecamatan Berbah.
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada Rencana Induk Bandar Udara Adisutjipto.

Paragraf 3
Pengembangan Sistem Prasarana Lainnya

Pasal 19

Pengembangan sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas:

- a. sistem jaringan energi;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan sumber daya air;
- d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan; dan
- e. jalur dan ruang evakuasi bencana.

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:
 - a. jaringan pipa minyak;
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik;
 - c. jaringan tenaga listrik; dan
 - d. pengembangan energi alternatif.
- (2) Jaringan pipa minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa saluran pipa bawah tanah yang melewati:
 - a. Kecamatan Gamping;
 - b. Kecamatan Depok;
 - c. Kecamatan Kalasan; dan
 - d. Kecamatan Prambanan.
- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa saluran udara tegangan tinggi melewati:
 - a. Kecamatan Godean.
 - b. Kecamatan Gamping;
 - c. Kecamatan Mlati;
 - d. Kecamatan Depok.
 - e. Kecamatan Ngemplak;
 - f. Kecamatan Ngaglik;
 - g. Kecamatan Sleman;
 - h. Kecamatan Tempel; dan
 - i. Kecamatan Turi.

- (4) Jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa gardu induk meliputi:
- a. gardu induk Godean berada di Kecamatan Godean;
 - b. gardu induk Gejayan berada di Kecamatan Depok;
 - c. gardu induk Kentungan berada di Kecamatan Ngaglik; dan
 - d. gardu induk Medari berada di Kecamatan Sleman.
- (5) Pengembangan energi alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pembangkit listrik tenaga surya meliputi:
 1. Kecamatan Gamping; dan
 2. Kecamatan Prambanan.
 - b. pengembangan sumber energi pembangkit listrik tenaga Mikro Hidro meliputi:
 1. Kecamatan Minggir;
 2. Kecamatan Mlati;
 3. Kecamatan Tempel;
 4. Kecamatan Turi; dan
 5. Kecamatan Pakem.
 - c. pengembangan bioenergi tersebar di seluruh kecamatan.

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b terdiri atas:
- a. pengembangan jaringan kabel; dan
 - b. pengembangan jaringan nirkabel.
- (2) Pengembangan jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjangkau PKN, PKW, PKL, PPK, dan PPL.
- (3) Pengembangan jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan jaringan nirkabel berupa layanan berbasis internet untuk kepentingan pelayanan umum menjangkau PKN, PKW, PKL, PPK, dan PPL; dan
 - b. pengembangan menara telepon seluler bersama.

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c ditetapkan untuk mengembangkan pengelolaan sumber daya air yang terdiri atas konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.
- (2) Sistem jaringan sumber daya air terdiri atas:
 - a. sumber air; dan
 - b. prasarana sumber daya air.

Pasal 23

- (1) Sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. air permukaan pada sungai;
 - b. mata air;
 - c. embung; dan
 - d. air tanah pada cekungan air tanah.
- (2) Air permukaan pada sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa wilayah sungai lintas provinsi Progo - Opak - Serang meliputi:
 - a. DAS Opak; dan
 - b. DAS Progo.
- (3) Mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa 182 (seratus delapan puluh dua) mata air tersebar di seluruh kecamatan.
- (4) Embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa peningkatan dan pengembangan embung sampai dengan akhir tahun perencanaan sebanyak 42 (empat puluh dua) buah embung.
- (5) Air tanah pada cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pemanfaatan air melalui sumur dalam dan sumur dangkal.

Pasal 24

- (1) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. sistem pengendalian banjir.

- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. daerah irigasi kewenangan pemerintah; meliputi:
 1. daerah irigasi lintas provinsi berupa daerah irigasi Tuk Kuning; dan
 2. daerah irigasi lintas kabupaten/kota berupa daerah irigasi Karangtalun.
 - b. daerah irigasi kewenangan pemerintah provinsi meliputi 33 (tiga puluh tiga) daerah irigasi lintas kabupaten/ kota; dan
 - c. daerah irigasi kewenangan pemerintah Kabupaten meliputi 2.082 (dua ribu delapan puluh dua) daerah irigasi di wilayah Kabupaten.
- (3) Sistem pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa peningkatan dan pengembangan bangunan pengendali banjir lahar meliputi:
- a. Sungai Krasak sebanyak 23 (dua puluh tiga) sabo dam;
 - b. Sungai Boyong sebanyak 56 (lima puluh enam) sabo dam;
 - c. Sungai Kuning sebanyak 16 (enam belas) sabo dam;
 - d. Sungai Opak sebanyak 5 (lima) sabo dam; dan
 - e. Sungai Gendol sebanyak 22 (dua puluh dua) sabo dam.

Pasal 25

- (1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi:
- a. sistem pelayanan air minum;
 - b. sistem jaringan air bersih;
 - c. sistem pengelolaan prasarana drainase;
 - d. sistem pengelolaan prasarana pengolah air limbah;
 - e. sistem pengelolaan prasarana persampahan; dan
 - f. sistem pengelolaan prasarana pengolah limbah B3.
- (2) Sistem pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembangunan jaringan air minum (*drinking water*) di kawasan koridor jalan arteri Yogyakarta - Surakarta mulai dari batas wilayah Kabupaten - Kota Yogyakarta sampai dengan Bandar Udara Adisutjipto.

- (3) Sistem jaringan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. sistem air bersih perpipaan melayani 85% (delapan puluh lima persen) kawasan perkotaan dan 15% (lima belas persen) kawasan perdesaan; dan
 - b. sistem air bersih non perpipaan melayani kawasan di luar pelayanan sistem air bersih perpipaan.
- (4) Sistem pengelolaan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengembangan sistem pengelolaan prasarana drainase secara terpadu pada kawasan perkotaan Kabupaten yang berada di dalam KPY; dan
 - b. pengembangan sistem pengelolaan prasarana drainase yang berwawasan lingkungan dengan drainase induk aliran:
 1. Sungai Kuning;
 2. Sungai Tambakbayan;
 3. Sungai Gajahwong;
 4. Sungai Code;
 5. Sungai Winongo; dan
 6. Sungai Bedog.
- (5) Sistem pengelolaan prasarana pengolah air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengembangan sistem pengelolaan prasarana pengolah air limbah secara terpadu pada kawasan perkotaan Kabupaten yang berada di dalam KPY;
 - b. pengembangan sambungan rumah yang terintegrasi dengan sistem pengelolaan prasarana pengolah air limbah di dalam KPY;
 - c. pengembangan instalasi pengolah air limbah domestik dengan sistem komunal dalam kawasan permukiman dan perumahan; dan
 - d. sistem pengelolaan air limbah setempat terdapat pada setiap rumah tangga dengan satu unit pengolah sebelum dibuang ke badan air dan/atau diresapkan ke dalam tanah.
- (6) Sistem pengelolaan prasarana persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. pengembangan tempat penampungan sementara paling sedikit 40 (empat puluh) buah di desa-desa wilayah perkotaan;

- b. pengembangan tempat pengelolaan sampah terpadu meliputi:
 - 1. Kecamatan Gamping;
 - 2. Kecamatan Mlati;
 - 3. Kecamatan Depok;
 - 4. Kecamatan Berbah;
 - 5. Kecamatan Prambanan;
 - 6. Kecamatan Ngemplak;
 - 7. Kecamatan Ngaglik; dan
 - 8. Kecamatan Sleman.
 - c. pembangunan tempat pemrosesan akhir meliputi:
 - 1. Kecamatan Gamping untuk melayani wilayah Kabupaten bagian Barat; dan
 - 2. Kecamatan Prambanan untuk melayani wilayah Kabupaten bagian Timur.
- (7) Sistem pengelolaan prasarana pengolah limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa penanganan limbah B3 baik setempat (*on-site*) atau terpusat (*off-site*).

Pasal 26

- (1) Jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e meliputi:
- a. jalur evakuasi bencana tanah longsor;
 - b. jalur evakuasi bencana letusan gunungapi Merapi;
 - c. jalur evakuasi bencana banjir lahar dingin; dan
 - d. pengembangan ruang evakuasi.
- (2) Jalur evakuasi bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Kecamatan Gamping; dan
 - b. Kecamatan Prambanan.
- (3) Jalur evakuasi bencana letusan gunungapi Merapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kecamatan Tempel;
 - b. Kecamatan Turi;
 - c. Kecamatan Pakem;
 - d. Kecamatan Cangkringan; dan
 - e. Kecamatan Ngemplak.

- (4) Jalur evakuasi bencana banjir lahar dingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Kecamatan Tempel;
 - b. Kecamatan Pakem;
 - c. Kecamatan Turi;
 - d. Kecamatan Ngaglik;
 - e. Kecamatan Mlati;
 - f. Kecamatan Depok;
 - g. Kecamatan Ngemplak;
 - h. Kecamatan Cangkringan;
 - i. Kecamatan Kalasan;
 - j. Kecamatan Prambanan; dan
 - k. Kecamatan Berbah.
- (5) Pengembangan ruang evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tersebar di seluruh kecamatan meliputi:
- a. tempat penampungan sementara dan atau hunian sementara (huntara) meliputi:
 1. Kecamatan Ngemplak;
 2. Kecamatan Tempel;
 3. Kecamatan Turi;
 4. Kecamatan Pakem; dan
 5. Kecamatan Cangkringan.
 - b. tempat hunian tetap (hunatap) meliputi:
 1. Kecamatan Ngemplak;
 2. Kecamatan Tempel;
 3. Kecamatan Turi;
 4. Kecamatan Pakem; dan
 5. Kecamatan Cangkringan.
 - c. barak pengungsi;
 - d. ruang-ruang terbuka; dan
 - e. tempat evakuasi penunjang meliputi:
 1. Kecamatan Mlati;
 2. Kecamatan Depok;
 3. Kecamatan Kalasan;
 4. Kecamatan Ngaglik; dan
 5. Kecamatan Sleman.

- (6) Jalur evakuasi bencana berupa pengoptimalan jaringan jalan terdekat menuju ruang evakuasi bencana.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai jalur dan ruang evakuasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten terdiri atas:

- a. kawasan lindung; dan
- b. kawasan budidaya.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Paragraf 1

Umum

Pasal 28

- (1) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. kawasan perlindungan setempat;
 - c. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
 - d. kawasan rawan bencana alam; dan
 - e. kawasan lindung geologi.
- (2) Kawasan lindung digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 29

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a berupa kawasan resapan air seluas kurang lebih 23.683 (dua puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh tiga) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Turi;
- b. Kecamatan Pakem;
- c. Kecamatan Cangkringan;
- d. Kecamatan Seyegan;
- e. Kecamatan Mlati;
- f. Kecamatan Ngemplak;
- g. Kecamatan Ngaglik;
- h. Kecamatan Sleman; dan
- i. Kecamatan Tempel.

Paragraf 3

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 30

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sempadan sungai;
 - b. kawasan sekitar mata air;
 - c. kawasan sekitar embung; dan
 - d. ruang terbuka hijau perkotaan.
- (2) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditetapkan paling sedikit 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
 - b. garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan paling sedikit 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;

- c. garis sempadan sungai tak bertanggung di luar kawasan perkotaan pada:
 - 1. sungai besar dan/atau DAS lebih dari 500 (lima ratus) kilometer persegi ditetapkan paling sedikit 100 (seratus) meter dihitung dari tepi sungai; dan
 - 2. sungai kecil dan/atau DAS kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus) kilometer persegi ditetapkan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dihitung dari tepi sungai.
 - d. garis sempadan sungai tak bertanggung di dalam kawasan perkotaan yang mempunyai kedalaman kurang dari 3 (tiga) meter, ditetapkan paling sedikit 10 (sepuluh) meter, dihitung dari tepi sungai;
 - e. garis sempadan sungai tak bertanggung di dalam kawasan perkotaan yang mempunyai kedalaman antara 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, ditetapkan paling sedikit 15 (lima belas) meter, dihitung dari tepi sungai; dan
 - f. garis sempadan sungai tak bertanggung di dalam kawasan perkotaan dengan kedalaman maksimum lebih dari 20 (dua puluh) meter, ditetapkan paling sedikit 30 (tiga puluh) meter, dihitung dari tepi sungai.
- (3) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari titik mata air yang memiliki debit pada musim kemarau lebih besar dari 10 (sepuluh) liter per detik.
- (4) Kawasan sekitar embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi saat pasang tertinggi baik embung yang sudah dibangun maupun yang akan dibangun.
- (5) Ruang terbuka hijau perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan seluas kurang lebih 6.422 (enam ribu empat ratus dua puluh dua) hektar meliputi:
- a. kawasan perkotaan PKN meliputi:
 - 1. kawasan perkotaan Kecamatan Godean seluas kurang lebih 163 (seratus enam puluh tiga) hektar;
 - 2. kawasan perkotaan Kecamatan Gamping seluas kurang lebih 582 (lima ratus delapan puluh dua) hektar;

3. kawasan perkotaan Kecamatan Mlati seluas kurang lebih 382 (tiga ratus delapan puluh dua) hektar;
 4. kawasan perkotaan Kecamatan Depok seluas kurang lebih 1.067 (seribu enam puluh tujuh) hektar;
 5. kawasan perkotaan Kecamatan Ngemplak seluas kurang lebih 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) hektar; dan
 6. kawasan perkotaan Kecamatan Ngaglik seluas kurang lebih 435 (empat ratus tiga puluh lima) hektar.
- b. kawasan perkotaan PKW berada di Kecamatan Sleman seluas kurang lebih 1.253 (seribu dua ratus lima puluh tiga) hektar;
- c. kawasan perkotaan PKL meliputi:
1. kawasan perkotaan Kecamatan Godean seluas kurang lebih 251 (dua ratus lima puluh satu) hektar;
 2. kawasan perkotaan Kecamatan Prambanan seluas kurang lebih 79 (tujuh puluh sembilan) hektar;
 3. kawasan perkotaan Kecamatan Tempel seluas kurang lebih 192 (seratus sembilan puluh dua) hektar; dan
 4. kawasan perkotaan Kecamatan Pakem seluas kurang lebih 127 (seratus dua puluh tujuh) hektar.
- d. kawasan perkotaan PPK meliputi:
1. kawasan perkotaan Kecamatan Moyudan seluas kurang lebih 235 (dua ratus tiga puluh lima) hektar;
 2. kawasan perkotaan Kecamatan Minggir seluas kurang lebih 128 (seratus dua puluh delapan) hektar;
 3. kawasan perkotaan Kecamatan Seyegan seluas kurang lebih 165 (seratus enam puluh lima) hektar;
 4. kawasan perkotaan Kecamatan Mlati seluas kurang lebih 182 (seratus delapan puluh dua) hektar;
 5. kawasan perkotaan Kecamatan Berbah seluas kurang lebih 122 (seratus dua puluh dua) hektar;
 6. kawasan perkotaan Kecamatan Kalasan seluas kurang lebih 97 (sembilan puluh tujuh) hektar;
 7. kawasan perkotaan Kecamatan Ngemplak seluas kurang lebih 182 (seratus delapan puluh dua) hektar;

8. kawasan perkotaan Kecamatan Ngaglik seluas kurang lebih 144 (seratus empat puluh empat) hektar;
9. kawasan perkotaan Kecamatan Turi seluas kurang lebih 179 (seratus tujuh puluh sembilan) hektar; dan
10. kawasan perkotaan Kecamatan Cangkringan seluas kurang lebih 87 (delapan puluh tujuh) hektar.

Paragraf 4

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya

Pasal 31

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. kawasan pelestarian alam; dan
 - b. cagar budaya.
- (2) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kawasan pelestarian alam berada di Kecamatan Gamping seluas kurang lebih 0,0150 (nol koma nol seratus lima puluh) hektar; dan
 - b. kawasan Taman Nasional Gunung Merapi seluas 1.728,38 (seribu tujuh ratus dua puluh delapan koma tiga puluh delapan) hektar meliputi:
 1. Kecamatan Turi;
 2. Kecamatan Pakem; dan
 3. Kecamatan Cangkringan.
- (3) Cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kawasan situs Kraton Ambarketawang berada di Kecamatan Gamping; dan
 - b. kawasan peninggalan arkeologis meliputi:
 1. Kecamatan Prambanan;
 2. Kecamatan Kalasan;
 3. Kecamatan Ngemplak; dan
 4. Kecamatan Sleman.

Paragraf 5
Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 32

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. kawasan rawan tanah longsor; dan
 - b. kawasan rawan kekeringan.
- (2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 3.303 (tiga ribu tiga ratus tiga) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Gamping; dan
 - b. Kecamatan Prambanan.
- (3) Kawasan rawan kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 1.969 (seribu sembilan ratus enam puluh sembilan) hektar berada di Kecamatan Prambanan.

Paragraf 6
Kawasan Lindung Geologi

Pasal 33

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. kawasan rawan bencana gunung api; dan
 - b. kawasan rawan gempa bumi.
- (2) Kawasan rawan bencana gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. area terdampak langsung letusan Merapi 2010 seluas kurang lebih 1.578 (seribu lima ratus tujuh puluh delapan) hektar meliputi:
 1. Kecamatan Ngemplak;
 2. Kecamatan Pakem; dan
 3. Kecamatan Cangkringan.
 - b. Kawasan rawan bencana Merapi III seluas kurang lebih 3.302 (tiga ribu tiga ratus dua) hektar meliputi:
 1. Kecamatan Ngemplak;

2. Kecamatan Turi;
 3. Kecamatan Pakem; dan
 4. Kecamatan Cangkringan.
- c. Kawasan rawan bencana Merapi II seluas kurang lebih 3.279 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh sembilan) hektar meliputi:
1. Kecamatan Ngemplak;
 2. Kecamatan Tempel;
 3. Kecamatan Turi;
 4. Kecamatan Pakem; dan
 5. Kecamatan Cangkringan.
- d. Kawasan rawan bencana Merapi I seluas kurang lebih 1.357 (seribu tiga ratus lima puluh tujuh) hektar meliputi:
1. Kecamatan Mlati;
 2. Kecamatan Depok;
 3. Kecamatan Berbah;
 4. Kecamatan Prambanan;
 5. Kecamatan Kalasan;
 6. Kecamatan Ngemplak;
 7. Kecamatan Ngaglik;
 8. Kecamatan Tempel;
 9. Kecamatan Pakem; dan
 10. Kecamatan Cangkringan.
- (3) Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 13.782 (tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh dua) hektar tersebar di seluruh kecamatan.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya

Paragraf 1
Umum

Pasal 34

- (1) Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan hutan rakyat;
 - b. kawasan peruntukan pertanian;

- c. kawasan peruntukan perikanan;
- d. kawasan peruntukan pertambangan;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan peruntukan pariwisata;
- g. kawasan peruntukan permukiman; dan
- h. kawasan peruntukan lainnya.

(2) Kawasan budidaya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Kawasan peruntukan hutan rakyat

Pasal 35

Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 3.171 (tiga ribu seratus tujuh puluh satu) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Gamping;
- b. Kecamatan Godean;
- c. Kecamatan Moyudan;
- d. Kecamatan Minggir;
- e. Kecamatan Seyegan;
- f. Kecamatan Berbah;
- g. Kecamatan Prambanan;
- h. Kecamatan Ngemplak;
- i. Kecamatan Tempel;
- j. Kecamatan Turi;
- k. Kecamatan Pakem; dan
- l. Kecamatan Cangkringan.

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 36

(1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. kawasan pertanian tanaman pangan;
 - b. kawasan hortikultura;
 - c. kawasan perkebunan; dan
 - d. kawasan peternakan.
- (2) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 21.113 (dua puluh satu ribu seratus tiga belas) hektar meliputi komoditas:
- a. padi tersebar di seluruh kecamatan;
 - b. jagung meliputi:
 - 1. Kecamatan Godean;
 - 2. Kecamatan Seyegan;
 - 3. Kecamatan Mlati;
 - 4. Kecamatan Berbah;
 - 5. Kecamatan Prambanan;
 - 6. Kecamatan Kalasan;
 - 7. Kecamatan Ngemplak;
 - 8. Kecamatan Ngaglik; dan
 - 9. Kecamatan Sleman.
 - c. kedelai meliputi:
 - 1. Kecamatan Berbah; dan
 - 2. Kecamatan Prambanan.
 - d. kacang tanah meliputi:
 - 1. Kecamatan Gamping;
 - 2. Kecamatan Godean;
 - 3. Kecamatan Seyegan;
 - 4. Kecamatan Mlati;
 - 5. Kecamatan Berbah;
 - 6. Kecamatan Prambanan;
 - 7. Kecamatan Kalasan;
 - 8. Kecamatan Ngemplak;
 - 9. Kecamatan Ngaglik;
 - 10. Kecamatan Sleman; dan
 - 11. Kecamatan Tempel.
 - e. umbi-umbian meliputi:
 - 1. Kecamatan Godean;
 - 2. Kecamatan Seyegan;
 - 3. Kecamatan Berbah;

4. Kecamatan Prambanan;
 5. Kecamatan Ngemplak;
 6. Kecamatan Ngaglik;
 7. Kecamatan Sleman; dan
 8. Kecamatan Tempel.
- (3) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 7.643 (tujuh ribu enam ratus empat puluh tiga) hektar meliputi komoditas:
- a. salak meliputi:
 1. Kecamatan Tempel;
 2. Kecamatan Turi; dan
 3. Kecamatan Pakem.
 - b. jambu air meliputi:
 1. Kecamatan Berbah; dan
 2. Kecamatan Prambanan.
 - c. durian meliputi:
 1. Kecamatan Moyudan;
 2. Kecamatan Minggir;
 3. Kecamatan Seyegan;
 4. Kecamatan Ngemplak; dan
 5. Kecamatan Cangkringan.
 - d. alpukat meliputi:
 1. Kecamatan Ngemplak;
 2. Kecamatan Turi;
 3. Kecamatan Pakem; dan
 4. Kecamatan Cangkringan.
 - e. nangka meliputi:
 1. Kecamatan Minggir;
 2. Kecamatan Seyegan;
 3. Kecamatan Ngemplak; dan
 4. Kecamatan Cangkringan.
 - f. duku berada di Kecamatan Mlati dan Kecamatan Seyegan;
 - g. rambutan tersebar di seluruh kecamatan;
 - h. sayur-sayuran meliputi:
 1. Kecamatan Seyegan;
 2. Kecamatan Mlati;
 3. Kecamatan Prambanan;

4. Kecamatan Kalasan;
 5. Kecamatan Ngemplak;
 6. Kecamatan Ngaglik;
 7. Kecamatan Sleman;
 8. Kecamatan Tempel;
 9. Kecamatan Pakem; dan
 10. Kecamatan Cangkringan.
- i. jamur meliputi:
 1. Kecamatan Sleman;
 2. Kecamatan Tempel;
 3. Kecamatan Pakem; dan
 4. Kecamatan Cangkringan.
 - j. bio farmako meliputi:
 1. Kecamatan Prambanan;
 2. Kecamatan Ngaglik; dan
 3. Kecamatan Pakem.
 - k. tanaman hias meliputi:
 1. Kecamatan Pakem; dan
 2. Kecamatan Cangkringan.
- (4) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 9.117 (sembilan ribu seratus tujuh belas) hektar meliputi komoditas:
- a. tembakau meliputi:
 1. Kecamatan Godean;
 2. Kecamatan Seyegan;
 3. Kecamatan Prambanan;
 4. Kecamatan Kalasan;
 5. Kecamatan Ngemplak;
 6. Kecamatan Ngaglik;
 7. Kecamatan Sleman; dan
 8. Kecamatan Tempel.
 - b. kopi meliputi:
 1. Kecamatan Turi;
 2. Kecamatan Pakem; dan
 3. Kecamatan Cangkringan.
 - c. mete meliputi:
 1. Kecamatan Gamping;

2. Kecamatan Berbah;
 3. Kecamatan Prambanan; dan
 4. Kecamatan Kalasan.
- d. cengkeh meliputi:
1. Kecamatan Pakem; dan
 2. Kecamatan Cangkringan.
- e. kelapa tersebar di seluruh kecamatan;
- f. tebu meliputi:
1. Kecamatan Gamping;
 2. Kecamatan Godean;
 3. Kecamatan Moyudan;
 4. Kecamatan Minggir;
 5. Kecamatan Mlati;
 6. Kecamatan Berbah;
 7. Kecamatan Kalasan;
 8. Kecamatan Prambanan;
 9. Kecamatan Ngemplak;
 10. Kecamatan Tempel; dan
 11. Kecamatan Pakem.
- g. coklat meliputi
1. Kecamatan Godean;
 2. Kecamatan Seyegan;
 3. Kecamatan Kalasan;
 4. Kecamatan Turi;
 5. Kecamatan Pakem; dan
 6. Kecamatan Cangkringan.
- h. mendong berada di Kecamatan Minggir.
- (5) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. ternak besar meliputi komoditas:
1. sapi perah meliputi:
 - a) Kecamatan Ngemplak;
 - b) Kecamatan Ngaglik;
 - c) Kecamatan Sleman;
 - d) Kecamatan Tempel;
 - e) Kecamatan Turi;
 - f) Kecamatan Pakem; dan

- g) Kecamatan Cangkringan.
- 2. sapi potong tersebar di seluruh kecamatan;
- 3. kerbau meliputi:
 - a) Kecamatan Godean;
 - b) Kecamatan Moyudan;
 - c) Kecamatan Seyegan;
 - d) Kecamatan Minggir;
 - e) Kecamatan Tempel; dan
 - f) Kecamatan Turi.
- b. ternak kecil meliputi komoditas:
 - 1. kambing peranakan Etawa meliputi:
 - a) Kecamatan Minggir;
 - b) Kecamatan Seyegan;
 - c) Kecamatan Mlati;
 - d) Kecamatan Depok;
 - e) Kecamatan Kalasan;
 - f) Kecamatan Ngemplak;
 - g) Kecamatan Ngaglik;
 - h) Kecamatan Berbah;
 - i) Kecamatan Turi; dan
 - j) Kecamatan Pakem.
 - 2. domba meliputi:
 - a) Kecamatan Godean;
 - b) Kecamatan Seyegan;
 - c) Kecamatan Minggir;
 - d) Kecamatan Ngemplak;
 - e) Kecamatan Berbah;
 - f) Kecamatan Prambanan; dan
 - g) Kecamatan Tempel.
 - 3. kelinci meliputi;
 - a) Kecamatan Seyegan;
 - b) Kecamatan Ngemplak;
 - c) Kecamatan Ngaglik;
 - d) Kecamatan Tempel;
 - e) Kecamatan Turi; dan
 - f) Kecamatan Pakem.

- c. ternak unggas terdiri atas komoditas:
 - 1. ayam ras meliputi:
 - a) Kecamatan Godean;
 - b) Kecamatan Kalasan;
 - c) Kecamatan Tempel;
 - d) Kecamatan Turi;
 - e) Kecamatan Pakem; dan
 - f) Kecamatan Cangkringan.
 - 2. ayam buras tersebar di seluruh kecamatan;
 - 3. itik meliputi:
 - a) Kecamatan Moyudan;
 - b) Kecamatan Minggir;
 - c) Kecamatan Seyegan; dan
 - d) Kecamatan Prambanan.
- (6) Pengembangan kawasan agropolitan di wilayah Kabupaten meliputi:
 - a. Kecamatan Tempel;
 - b. Kecamatan Turi;
 - c. Kecamatan Pakem; dan
 - d. Kecamatan Cangkringan.
- (7) Pengembangan kawasan agropolitan di wilayah Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.
- (8) Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan di wilayah Kabupaten diatur dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 37

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. budidaya perikanan darat tersebar di seluruh kecamatan;
 - b. pengembangan perikanan dengan konsep minapolitan meliputi:
 - 1. Kecamatan Berbah; dan
 - 2. Kecamatan Ngemplak.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan minapolitan di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 38

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d berupa pertambangan mineral bukan logam dan pertambangan batuan meliputi:
- a. batu kapur berada di Kecamatan Gamping;
 - b. breksi batuapung meliputi:
 1. Kecamatan Berbah; dan
 2. Kecamatan Prambanan.
 - c. andesit meliputi:
 1. Kecamatan Godean;
 2. Kecamatan Seyegan;
 3. Kecamatan Prambanan;
 4. Kecamatan Tempel;
 5. Kecamatan Turi;
 6. Kecamatan Pakem; dan
 7. Kecamatan Cangkringan.
 - d. tanah liat meliputi:
 1. Kecamatan Gamping;
 2. Kecamatan Godean;
 3. Kecamatan Seyegan;
 4. Kecamatan Berbah;
 5. Kecamatan Prambanan;
 6. Kecamatan Sleman; dan
 7. Kecamatan Tempel.
 - e. pasir, kerikil, dan batu kali tersebar di seluruh kecamatan.
- (2) Pengaturan Wilayah Pertambangan Rakyat diatur dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 39

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. industri menengah; dan
 - b. industri kecil dan mikro.

- (2) Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 260 (dua ratus enam puluh) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Gamping;
 - b. Kecamatan Berbah; dan
 - c. Kecamatan Kalasan.

- (3) Industri kecil dan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sentra industri kecil meliputi:
 - a. Kecamatan Godean;
 - b. Kecamatan Moyudan;
 - c. Kecamatan Minggir;
 - d. Kecamatan Seyegan;
 - e. Kecamatan Mlati; dan
 - f. Kecamatan Ngemplak.

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 40

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. wisata alam;
 - b. wisata budaya;
 - c. wisata perkotaan; dan
 - d. wisata perdesaan.

- (2) Wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa keragaman flora dan fauna, dan pemandangan alam Gunungapi Merapi meliputi:

- a. Kecamatan Turi;
 - b. Kecamatan Cangkringan;
 - c. Kecamatan Pakem; dan
 - d. Kecamatan Tempel.
- (3) Wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa cagar budaya meliputi:
- a. Komplek Candi Prambanan berada di Kecamatan Prambanan;
 - b. Komplek Ratu Boko berada di Kecamatan Prambanan;
 - c. Candi Barong berada di Kecamatan Prambanan;
 - d. Candi Banyunibo berada di Kecamatan Prambanan;
 - e. Candi Ijo berada di Kecamatan Prambanan;
 - f. Candi Abang berada di Kecamatan Berbah;
 - g. Candi Kalasan berada di Kecamatan Kalasan;
 - h. Candi Sambisari berada di Kecamatan Kalasan;
 - i. Candi Sari berada di Kecamatan Kalasan; dan
 - j. Candi Gebang berada di Kecamatan Ngemplak.
- (4) Wisata perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa wisata pendidikan, ilmu pengetahuan, dan belanja meliputi:
- a. Kecamatan Mlati;
 - b. Kecamatan Depok; dan
 - c. Kecamatan Ngaglik.
- (5) Wisata perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa wisata pertanian dan kehidupan perdesaan tersebar di seluruh kecamatan.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 41

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf g meliputi:
- a. permukiman perkotaan; dan
 - b. permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi lahan seluas kurang lebih 12.590 (dua belas ribu lima ratus sembilan puluh) hektar tersebar di seluruh kecamatan.

- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi lahan seluas kurang lebih 10.232 (sepuluh ribu dua ratus tiga puluh dua) hektar tersebar di seluruh kecamatan.

Paragraf 9

Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 42

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf h meliputi:
- a. kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
 - b. kawasan pendidikan tinggi.
- (2) Kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 476 (empat ratus tujuh puluh enam) hektar meliputi:
- a. Kompi C Batalyon Infanteri 403 dan Kompi Panser 2 Batalyon Kavaleri 2 berada di Kecamatan Gamping;
 - b. Batalyon Infanteri 403 berada di Kecamatan Depok;
 - c. Bandar Udara Adisutjipto dan Pangkalan Udara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Adisutjipto meliputi:
 1. Kecamatan Depok; dan
 2. Kecamatan Berbah.
 - d. Sekolah Pendidikan Korps Wanita Angkatan Udara berada di Kecamatan Pakem;
 - e. Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berada di Kecamatan Depok;
 - f. Komando Distrik Militer 0732 berada di Kecamatan Sleman;
 - g. Kepolisian Resort Sleman berada di Kecamatan Sleman;
 - h. Komando Rayon Militer tersebar di seluruh kecamatan; dan
 - i. Kepolisian Sektor tersebar di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kampus pendidikan tinggi negeri dan swasta yang berada di dalam KPY.

BAB V
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS WILAYAH KABUPATEN

Pasal 43

- (1) Kawasan strategis wilayah Kabupaten terdiri atas:
 - a. kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis sosial dan budaya;
 - c. kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
 - d. kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Penetapan kawasan strategis wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. kawasan strategis provinsi terdiri atas:
 1. kawasan perkotaan Kabupaten seluas kurang lebih 9.835 (sembilan ribu delapan ratus tiga puluh lima) hektar yang berada di dalam KPY meliputi:
 - a) Kecamatan Godean;
 - b) Kecamatan Gamping;
 - c) Kecamatan Mlati;
 - d) Kecamatan Depok;
 - e) Kecamatan Ngeemplak; dan
 - f) Kecamatan Ngaglik.
 2. kawasan koridor Yogyakarta - Piyungan - Wonosari - Rongkop - Sadeng;
 3. kawasan koridor Temon - Wates - Yogyakarta - Prambanan; dan
 4. kawasan koridor Tempel - Parangtritis.
- b. kawasan strategis kabupaten berupa kawasan fungsi keamanan dan ketahanan pangan wilayah seluas kurang lebih 4.886 (empat ribu delapan

ratus delapan puluh enam) hektar berupa kawasan pertanian tanaman pangan beririgasi di Selatan Selokan Mataram meliputi:

1. Kecamatan Moyudan;
2. Kecamatan Minggir;
3. Kecamatan Seyegan;
4. Kecamatan Godean;
5. Kecamatan Mlati; dan
6. Kecamatan Tempel.

Pasal 45

Kawasan strategis sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Kawasan strategis nasional berupa kawasan peninggalan arkeologis berupa situs peninggalan purbakala Komplek Candi Prambanan dan Candi Ratu Boko berada di Kecamatan Prambanan.
- b. Kawasan strategis provinsi berupa situs peninggalan purbakala candi meliputi:
 1. Kecamatan Berbah;
 2. Kecamatan Kalasan; dan
 3. Kecamatan Prambanan.

Pasal 46

Kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c berupa kawasan strategis provinsi berupa kawasan teknologi tinggi di wilayah Gunungapi Merapi.

Pasal 47

Kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. kawasan strategis nasional berupa kawasan Taman Nasional Gunung Merapi meliputi lahan seluas 1.728,38 (seribu tujuh ratus dua puluh delapan koma tiga puluh delapan) hektar meliputi:
 1. Kecamatan Turi;
 2. Kecamatan Pakem; dan
 3. Kecamatan Cangkringan.

- b. kawasan strategis kabupaten seluas kurang lebih 23.683 (dua puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh tiga) hektar berupa kawasan resapan air meliputi:
1. Kecamatan Seyegan;
 2. Kecamatan Mlati;
 3. Kecamatan Ngemplak.
 4. Kecamatan Ngaglik;
 5. Kecamatan Sleman;
 6. Kecamatan Tempel;
 7. Kecamatan Turi;
 8. Kecamatan Pakem; dan
 9. Kecamatan Cangkringan.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 48

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten merupakan indikasi program utama yang memuat uraian program atau kegiatan, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan tahapan pelaksanaan.
- (3) Indikasi waktu pelaksanaan RTRW Kabupaten terbagi dalam 4 (empat) tahapan meliputi:
 - a. Tahap I (tahun 2011-2016);
 - b. Tahap II (tahun 2017-2021);
 - c. Tahap III (tahun 2022-2026); dan
 - d. Tahap IV (tahun 2027-2031).
- (4) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dituangkan dalam bentuk Matrik Indikasi Program Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Perumusan Kebijakan Strategis Operasional

Pasal 49

- (1) Penataan ruang kabupaten dilaksanakan secara bersinergi dengan peraturan daerah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dan peraturan daerah kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang berbatasan dengan kabupaten.
- (2) Penataan ruang dilaksanakan secara terus menerus dan bersinergi antara perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Pemanfaatan ruang oleh setiap pemangku kepentingan wajib mengacu pada rencana tata ruang wilayah kabupaten.

Bagian Ketiga
Perwujudan Rencana Struktur Ruang Kabupaten

Pasal 50

Perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten terdiri atas:

- a. perwujudan sistem pusat kegiatan; dan
- b. perwujudan sistem jaringan prasarana.

Paragraf 1
Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 51

Perwujudan sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a terdiri atas:

- a. perwujudan sistem perkotaan kabupaten; dan
- b. perwujudan sistem perdesaan kabupaten.

Pasal 52

- (1) Perwujudan sistem perkotaan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a berupa pelaksanaan pembangunan meliputi:
 - a. pengembangan PKN;

- b. pengembangan dan pemantapan PKW;
 - c. pengembangan PKL;
 - d. pengembangan PPK; dan
 - e. pemindahan PPK kawasan perkotaan Kecamatan Cangkringan.
- (2) Pengembangan PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengembangan pusat akomodasi wisata regional;
 - b. pengembangan pusat pendidikan skala internasional;
 - c. pengembangan pusat pelayanan kesehatan skala regional; dan
 - d. pengembangan pusat perdagangan dan jasa regional.
- (3) Pengembangan dan pemantapan PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan pusat pemerintahan Kabupaten;
 - b. pengembangan pusat pelayanan kesehatan skala kabupaten;
 - c. pengembangan pusat koordinasi pencegahan dan penanggulangan bencana alam; dan
 - d. pengembangan permukiman.
- (4) Pengembangan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengembangan pusat pertumbuhan skala lingkungan;
 - b. pengembangan pusat pelayanan kesehatan skala lingkungan; dan
 - c. pengembangan permukiman.
- (5) Pengembangan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengembangan pusat pelayanan skala kawasan;
 - b. pengembangan pelayanan kesehatan skala kawasan; dan
 - c. pengembangan permukiman.
- (6) Pemindahan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa pemindahan kawasan perkotaan Kecamatan Cangkringan.

Pasal 53

- (1) Perwujudan sistem perdesaan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b meliputi:
- a. pengembangan PPL; dan
 - b. pemindahan PPL.
- (2) Pengembangan PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengembangan pasar koleksi dan distribusi komoditas pertanian;

- b. pengembangan layanan kesehatan skala lingkungan;
 - c. pengembangan desa wisata; dan
 - d. pengembangan permukiman perdesaan.
- (3) Pemindahan PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pemindahan PPL Argomulyo; dan
 - b. pemindahan PPL Kepuhharjo.

Paragraf 2

Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 54

Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b berupa pelaksanaan pembangunan meliputi:

- a. perwujudan sistem prasarana utama; dan
- b. perwujudan sistem prasarana lainnya.

Pasal 55

(1) Perwujudan sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a meliputi:

- a. perwujudan sistem jaringan transportasi darat;
- b. perwujudan sistem jaringan perkeretaapian; dan
- c. perwujudan sistem jaringan transportasi udara.

(2) Perwujudan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pembangunan jalan bebas hambatan;
- b. rehabilitasi dan/atau peningkatan jalan arteri;
- c. rehabilitasi dan/atau peningkatan jalan kolektor;
- d. rehabilitasi dan/atau peningkatan jalan lokal;
- e. peningkatan dan/atau pembangunan terminal penumpang;
- f. pembangunan terminal barang;
- g. rehabilitasi dan/atau peningkatan jembatan timbang;
- h. pengembangan angkutan penumpang;
- i. pengembangan jaringan trayek; dan
- j. pengembangan jaringan angkutan pertambangan mineral bukan logam dan pertambangan batuan.

- (3) Perwujudan sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. peningkatan dan pembangunan stasiun; dan
 - b. revitalisasi jalur kereta api Parangtritis - Yogyakarta - Borobudur.
- (4) Perwujudan sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa peningkatan Bandar Udara Adisutjipto.

Pasal 56

- (1) Perwujudan sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b meliputi:
 - a. perwujudan sistem jaringan energi;
 - b. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
 - c. perwujudan sistem jaringan sumber daya air;
 - d. perwujudan sistem prasarana pengelolaan lingkungan; dan
 - e. perwujudan jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (2) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. peningkatan dan/atau pemeliharaan jaringan pipa minyak;
 - b. pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik;
 - c. peningkatan dan/atau pemeliharaan jaringan tenaga listrik; dan
 - d. pengembangan energi alternatif.
- (3) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. peningkatan dan/atau pemeliharaan jaringan kabel telepon;
 - b. peningkatan dan/atau pemeliharaan jaringan nirkabel; dan
 - c. pengembangan dan pengaturan pemanfaatan menara telepon seluler bersama.
- (4) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pengelolaan air permukaan pada sungai;
 - b. pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai;
 - c. pengembangan, pengelolaan, dan konservasi mata air;
 - d. pengembangan, pengelolaan, dan konservasi embung;
 - e. penyediaan dan pengolahan air baku;

- f. pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi; dan
 - g. pengembangan dan pengelolaan pengendali banjir.
- (5) Perwujudan sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pembangunan sistem pelayanan air minum;
 - b. pengembangan pengelolaan sistem jaringan air bersih;
 - c. pemeliharaan dan pembangunan saluran drainase;
 - d. pengembangan pengelolaan air limbah;
 - e. pengembangan pengelolaan prasarana persampahan;
 - f. pengembangan prasarana pengolah limbah B3.
- (6) Perwujudan jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi:
- a. peningkatan, pemeliharaan, dan pengembangan jalur evakuasi bencana;
 - b. peningkatan dan pengembangan barak pengungsi;
 - c. pembangunan penampungan sementara dan/atau hunian sementara (huntara);
 - d. pembangunan tempat hunian tetap (huntap);
 - e. pengembangan ruang terbuka; dan
 - f. pengembangan ruang evakuasi penunjang.

Bagian Ketiga
Perwujudan Pola Ruang Kabupaten

Pasal 57

Perwujudan pola ruang Kabupaten terdiri atas:

- a. perwujudan kawasan lindung; dan
- b. perwujudan kawasan budidaya.

Paragraf 1
Perwujudan Kawasan Lindung

Pasal 58

- (1) Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a meliputi:

- a. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. perwujudan kawasan perlindungan setempat;
 - c. perwujudan kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
 - d. perwujudan kawasan rawan bencana alam; dan
 - e. perwujudan kawasan lindung geologi.
- (2) Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. identifikasi dan inventarisasi kawasan resapan air;
 - b. perlindungan dan konservasi sumber daya air; dan
 - c. pengendalian kegiatan budidaya.
- (3) Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengelolaan dan konservasi sempadan sungai;
 - b. pengelolaan dan konservasi sempadan mata air dan embung; dan
 - c. pengembangan dan pengelolaan ruang terbuka hijau perkotaan.
- (4) Perwujudan kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. perlindungan, pengelolaan, dan konservasi kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
 - b. pengembangan dan pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya; dan
 - c. penataan kawasan cagar budaya berbasis kearifan lokal.
- (5) Perwujudan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. peningkatan kesiagaan dan pencegahan bencana tanah longsor;
 - b. pengembangan prasarana dan sarana evakuasi bencana; dan
 - c. peningkatan kesiagaan, pencegahan, dan penanggulangan bencana kekeringan.
- (6) Perwujudan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. peningkatan kesiagaan bencana Gunungapi Merapi;
 - b. pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana Gunungapi Merapi;

- c. peningkatan kesiagaan bencana gempa bumi; dan
- d. pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana gempa bumi.

Paragraf 2

Perwujudan Kawasan Budidaya

Pasal 59

- (1) Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b meliputi:
 - a. pewujudan kawasan peruntukan hutan rakyat;
 - b. pewujudan kawasan peruntukan pertanian;
 - c. pewujudan kawasan peruntukan perikanan;
 - d. pewujudan kawasan peruntukan pertambangan;
 - e. pewujudan kawasan peruntukan industri;
 - f. pewujudan kawasan peruntukan pariwisata;
 - g. pewujudan kawasan peruntukan permukiman; dan
 - h. pewujudan kawasan peruntukan lainnya.
- (2) Perwujudan kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pemanfaatan potensi sumber daya hutan.
- (3) Perwujudan kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. peningkatan produksi pertanian tanaman pangan;
 - b. peningkatan produksi pertanian hortikultura;
 - c. peningkatan produksi perkebunan;
 - d. peningkatan produksi peternakan;
 - e. pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - f. pengembangan kawasan agropolitan.
- (4) Perwujudan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. peningkatan produksi perikanan darat dengan mempertimbangkan keseimbangan ketersediaan air; dan
 - b. pengembangan minapolitan.
- (5) Perwujudan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan; dan

- b. pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan.
- (6) Perwujudan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. pengembangan industri kecil dan menengah;
 - b. penataan struktur industri; dan
 - c. pengembangan sentra-sentra industri potensial.
- (7) Perwujudan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. pengembangan obyek dan daya tarik wisata; dan
 - b. pengembangan prasarana dan sarana pariwisata.
- (8) Perwujudan kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. pengembangan permukiman perkotaan;
 - b. pengembangan permukiman perdesaan; dan
 - c. perbaikan lingkungan permukiman.
- (9) Perwujudan kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. pengendalian perubahan peruntukan ruang disekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
 - b. pengembangan prasarana pendukung pendidikan tinggi.

Bagian Keempat Perwujudan Kawasan Strategis

Pasal 60

- (1) Perwujudan kawasan strategis terdiri atas:
- a. kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis sosial dan budaya;
 - c. kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
 - d. kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Perwujudan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh; dan

- b. pengendalian perubahan peruntukan ruang.
- (3) Perwujudan kawasan strategis sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan dan pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya; dan
 - b. pengendalian perubahan peruntukan ruang.
- (4) Perwujudan kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengembangan pusat ilmu pengetahuan; dan
 - b. pengembangan pusat penelitian teknologi tinggi.
- (5) Perwujudan kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. perlindungan, pengelolaan dan konservasi Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi; dan
 - a. perlindungan dan konservasi sumber daya air; dan
 - b. pengendalian perubahan peruntukan ruang.

BAB VII

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 61

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan pengenaan sanksi.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 62

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang serta sebagai dasar rencana rinci tata ruang setiap zona pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis.

Paragraf 1

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang

Pasal 63

Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana.

Pasal 64

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem perdesaan.

Pasal 65

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi PKN;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi PKW;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi PKL; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi PPK.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pengembangan pusat pemerintahan, fasilitas pendidikan tinggi, kesehatan, olahraga dan rekreasi, usaha perdagangan dan jasa, perumahan, industri kecil dan rumah tangga, fasilitas pendukung pariwisata, dan pasar tradisional;
 - b. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan industri yang menghasilkan limbah B3;
 - c. diperbolehkan pengembangan kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan sedang hingga tinggi dan diutamakan pengembangan bangunan vertikal; dan
 - d. diperbolehkan pengembangan pertokoan modern skala regional.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pengembangan pusat pemerintahan, fasilitas pendidikan menengah, kesehatan, olahraga dan rekreasi, usaha perdagangan dan jasa, perumahan, industri kecil dan rumah tangga, fasilitas pendukung pariwisata, dan pasar tradisional;
 - b. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan industri yang menghasilkan limbah B3;
 - c. diperbolehkan pengembangan kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan sedang dan diutamakan pengembangan bangunan vertikal; dan
 - d. diperbolehkan pengembangan pertokoan modern skala lokal.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pengembangan pusat pemerintahan, fasilitas pendidikan menengah, kesehatan, olahraga, usaha perdagangan dan jasa, perumahan, industri menengah kecil dan rumah tangga, fasilitas pendukung pariwisata, dan pasar tradisional;
 - b. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan industri yang menghasilkan limbah B3;
 - c. diperbolehkan pengembangan kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah hingga sedang; dan
 - d. diperbolehkan pengembangan pertokoan modern skala kawasan.

- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pengembangan pusat pemerintahan, fasilitas pendidikan menengah, kesehatan, olahraga, usaha perdagangan dan jasa, perumahan, industri menengah kecil dan rumah tangga, fasilitas pendukung pariwisata, dan pasar tradisional,
 - b. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan industri yang menghasilkan limbah B3;
 - c. diperbolehkan pengembangan kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah; dan
 - d. diperbolehkan dengan syarat pengembangan pertokoan modern.

Pasal 66

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b berupa ketentuan umum peraturan zonasi PPL dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pengembangan pelayanan jasa pemerintahan, fasilitas pendidikan menengah, pertanian, pariwisata, perkebunan, fasilitas kesehatan, usaha perdagangan dan jasa, dan pasar tradisional.
- b. diperbolehkan pengembangan kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan sangat rendah; dan
- c. tidak diperbolehkan pengembangan pertokoan modern.

Pasal 67

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana pengelolaan lingkungan; dan
- f. ketentuan umum peraturan zonasi jalur dan ruang evakuasi bencana.

Pasal 68

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruas jalan utama sebagai tempat parkir hanya pada lokasi-lokasi yang sudah ditetapkan oleh instansi yang berwenang dengan tetap menjaga kelancaran arus lalu lintas;
- b. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan;
- c. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang di sekitar pengawasan jalur kereta api yang mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
- d. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan pendukung operasional bandar udara;
- e. diperbolehkan pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara dengan memperhatikan batas kawasan kebisingan; dan
- f. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara yang mengganggu kawasan keselamatan operasi penerbangan.

Pasal 69

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan pipa minyak;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transmisi tenaga listrik;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan tenaga listrik; dan
- d. ketentuan umum peraturan zonasi pengembangan energi alternatif.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan pipa minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan mendirikan bangunan pendukung jaringan pipa minyak;
- b. diperbolehkan peningkatan kualitas jaringan transmisi dan distribusi minyak secara optimal dengan pembangunan depo bahan bakar minyak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan diatas jaringan pipa minyak; dan

- d. tidak diperbolehkan kegiatan di atas jaringan pipa minyak yang mengganggu keamanan jaringan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan dengan syarat penempatan tiang SUTT dengan mengikuti ketentuan teknis;
 - b. diperbolehkan dengan syarat penempatan gardu pembangkit dengan mengikuti ketentuan teknis;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kegiatan di sekitar lokasi SUTT;
 - d. diperbolehkan pengembangan pembangkit tenaga listrik dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit dan jarak aman dari kegiatan lain; dan
 - e. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi dengan mengikuti ketentuan teknis.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pengembangan jaringan baru atau penggantian jaringan lama pada sistem pusat pelayanan dan ruas jalan utama;
 - b. diperbolehkan pendirian sarana kelistrikan di lahan bukan milik umum;
 - c. diperbolehkan kegiatan pemangkasan vegetasi yang mengganggu jaringan; dan
 - d. pengaturan jarak tiang antara 30 (tiga puluh) sampai dengan 45 (empat puluh lima) meter.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi pengembangan energi alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pengembangan energi baru dan terbarukan bagi pembangkit listrik dengan memperhatikan keseimbangan sumber daya alam dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - b. diperbolehkan kegiatan penyediaan dan pemanfaatan energi alternatif dan konservasi energi;
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan pendangkalan sungai;
 - d. diperbolehkan pendirian bangunan yang mendukung kegiatan pengembangan sumber energi alternatif; dan

- e. tidak diperbolehkan pendirian bangunan dan/atau tanaman yang dapat menutupi sel surya.

Pasal 70

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan memanfaatkan secara bersama pada satu menara oleh beberapa operator telepon seluler sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. diperbolehkan dengan syarat pengembangan jaringan baru atau penggantian jaringan lama pada pusat sistem pusat pelayanan dan ruas-ruas jalan utama;
- c. diperbolehkan penempatan menara telekomunikasi dengan memperhatikan keamanan, keselamatan umum, dan estetika lingkungan;
- d. jarak antar tiang telepon pada jaringan umum tidak melebihi 40 (empat puluh) meter;
- e. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di sekitar menara telekomunikasi dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
- f. tidak diperbolehkan mendirikan menara telekomunikasi dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan di sekitar kawasan bandar udara.

Pasal 71

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf d meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi air permukaan pada sungai;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi mata air;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi embung;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi air tanah pada cekungan air tanah;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan irigasi; dan
- f. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengendalian banjir.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi air permukaan pada sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;

- b. diperbolehkan dengan syarat penempatan lokasi industri yang berdekatan dengan sungai;
 - c. diperbolehkan kegiatan pengembangan dan pengelolaan wilayah sungai;
 - d. diperbolehkan kegiatan konservasi sumber daya air di wilayah sungai;
 - e. diperbolehkan kegiatan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai; dan
 - f. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi merusak kualitas dan kuantitas sumber daya air di wilayah sungai.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan mendirikan bangunan pendukung mata air;
 - b. diperbolehkan kegiatan untuk mendukung keamanan sumber air;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan air baku untuk air minum; dan
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan yang merusak kualitas air.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan mendirikan bangunan pendukung embung;
 - b. diperbolehkan kegiatan untuk mendukung keamanan sumber air;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan air baku untuk air minum; dan
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan yang merusak kualitas air.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi air tanah pada cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan mendirikan bangunan pendukung untuk pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah;
 - b. diperbolehkan kegiatan untuk mendukung keamanan sumber air;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan air baku untuk air minum; dan
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan yang merusak kualitas air.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung fungsi jaringan irigasi;

- b. diperbolehkan mengembangkan dan mengelola sistem jaringan irigasi; dan
 - c. diperbolehkan pengembangan kawasan terbangun yang di dalamnya terdapat jaringan irigasi dengan:
 - 1. tetap mempertahankan secara fisik maupun fungsional jaringan irigasi; dan
 - 2. menyediakan sempadan jaringan irigasi sekurang-kurangnya 2 (dua) meter di kiri dan kanan saluran.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan mendirikan dan mengelola prasarana dan sarana pengendali banjir;
 - b. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana pengendali banjir; dan
 - c. diperbolehkan kegiatan yang mendukung pengendalian banjir.

Pasal 72

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf e terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pelayanan air minum;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan air bersih;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan prasarana drainase;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan prasarana pengolah air limbah;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan prasarana persampahan; dan
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan prasarana pengolah limbah B3.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan dengan syarat pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder, dan sambungan rumah;
 - b. diperbolehkan pembangunan fasilitas pendukung pengolahan air minum meliputi kantor pengelola, bak penampungan, menara air, bak pengolahan air, dan bangunan sumber energi listrik dengan:

1. koefisien dasar bangunan paling banyak 40% (empat puluh persen);
 2. sempadan bangunan paling sedikit sama dengan lebar jalan atau sesuai dengan Keputusan Bupati pada jalur-jalur jalan tertentu; dan
 3. pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder, dan sambungan rumah yang memanfaatkan bahu jalan wajib dilengkapi izin yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan dengan syarat pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder dan sambungan rumah;
 - b. diperbolehkan pembangunan fasilitas pendukung pengolahan air bersih meliputi kantor pengelola, bak penampungan, menara air, bak pengolahan air, dan bangunan sumber energi listrik dengan:
 1. koefisien dasar bangunan paling banyak 40% (empat puluh persen);
 2. sempadan bangunan paling sedikit sama dengan lebar jalan atau sesuai dengan Keputusan Bupati pada jalur-jalur jalan tertentu; dan
 3. pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder, dan sambungan rumah yang memanfaatkan bahu jalan wajib dilengkapi izin yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pengembangan jaringan drainase yang berwawasan lingkungan;
 - b. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi jaringan drainase; dan
 - c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan jaringan drainase untuk kepentingan lain.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan prasarana pengolah air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan ketentuan:
- a. tidak diperbolehkan membangun pengolahan air limbah individual di perkotaan dengan kepadatan bangunan tinggi;

- b. diperbolehkan membangun jaringan air limbah mendirikan bangunan pendukung jaringan pengolahan limbah;
 - c. tidak diperbolehkan mengalirkan air limbah langsung ke sungai, embung, dan saluran irigasi; dan
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi jaringan air limbah.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan prasarana persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan mendirikan bangunan pendukung jaringan persampahan;
 - b. diperbolehkan mendirikan bangunan fasilitas pengolah sampah berupa kantor pengelola, gudang dan/atau garasi kendaraan pengangkut dan alat-alat berat, pos keamanan, bangunan TPS dan tempat mesin pengolah sampah seperti genset dan *incenerator*;
 - c. pembangunan fasilitas pengolahan sampah wajib memperhatikan kelestarian lingkungan, kesehatan masyarakat dan sesuai dengan ketentuan teknis:
 - 1. koefisien dasar bangunan paling banyak 30% (tiga puluh persen);
 - 2. lebar jalan menuju tempat penampungan sementara paling sedikit 6 (enam) meter; dan
 - 3. tempat parkir truk sampah paling sedikit 20% (dua puluh persen).
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan prasarana pengolah limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan mendirikan bangunan pendukung jaringan pengolah limbah B3;
 - b. diperbolehkan mendirikan bangunan fasilitas pengolah limbah B3 berupa kantor pengelola, gudang dan/atau garasi kendaraan pengangkut dan alat-alat berat, pos keamanan, dan tempat mesin pengolah limbah B3; dan
 - c. tidak diperbolehkan membangun prasarana pengolah limbah B3 yang mengganggu fungsi kawasan.

Pasal 73

Ketentuan umum peraturan zonasi jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana;
- b. diperbolehkan mendirikan prasarana dan sarana pendukung pada jalur dan ruang evakuasi bencana;
- c. diperbolehkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan prasarana dan sarana pendukung pada jalur dan ruang evakuasi bencana;
- d. diperbolehkan peningkatan aksesibilitas menuju ruang evakuasi bencana; dan
- e. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana pendukung pada jalur dan ruang evakuasi bencana.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 74

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam; dan
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi.

Pasal 75

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a berupa ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan resapan air dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan dengan syarat kegiatan hutan rakyat;
- b. diperbolehkan untuk wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam;

- c. diperbolehkan untuk kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
- d. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
- e. diperbolehkan kegiatan pengembangan permukiman dengan rasio lahan terbangun sangat rendah;
- f. tidak diperbolehkan untuk seluruh jenis kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air; dan
- g. tidak diperbolehkan untuk seluruh kegiatan yang mencemari air tanah dan air permukaan.

Pasal 76

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar mata air dan embung; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka hijau perkotaan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan penunjang taman rekreasi;
 - b. diperbolehkan untuk pengembangan ruang terbuka hijau;
 - c. tidak diperbolehkan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
 - d. garis sempadan sungai tidak bertanggung yang berbatasan dengan jalan adalah mengikuti ketentuan garis sempadan bangunan, dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan jalan harus menjamin bagi kelestarian, dan keamanan sungai beserta bangunan sungai; dan
 - e. tidak diperbolehkan seluruh kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar mata air dan embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan pengembangan ruang terbuka hijau;

- b. diperbolehkan kegiatan wisata yang tidak mengganggu kelestarian embung dan mata air;
 - c. diperbolehkan pemanfaatan embung untuk perikanan budidaya;
 - d. tidak diperbolehkan pembangunan bangunan fisik di dalam sempadan embung dan mata air kecuali dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air dan/atau untuk mendukung fungsi taman rekreasi; dan
 - e. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan permukiman atau kegiatan lain yang dapat mengganggu kelestarian embung dan mata air.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka hijau perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan kegiatan rekreasi dan/atau kegiatan lain yang tidak merusak fungsi ruang terbuka hijau;
 - b. diperbolehkan secara terbatas pendirian bangunan untuk penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan pendukung fungsi ruang terbuka hijau;
 - d. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan penelitian dan pendidikan;
 - e. diperbolehkan dengan syarat pengembangan ekonomi dalam bentuk pertanian; dan
 - f. tidak diperbolehkan pendirian bangunan dan/atau kegiatan yang mengganggu fungsi ruang terbuka hijau.

Pasal 77

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pelestarian alam; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan memanfaatkan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam;

- b. diperbolehkan dengan syarat melakukan kegiatan budidaya secara terbatas bagi penduduk asli di zona penyangga dengan tidak mengurangi fungsi lindung kawasan;
 - c. tidak diperbolehkan melakukan budidaya di zona inti; dan
 - d. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan budidaya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi di zona penyangga.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan memanfaatkan kawasan cagar budaya untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata budaya;
 - b. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan budidaya kecuali kegiatan yang berkaitan dengan fungsinya dan tidak mengubah kondisi fisik serta nilai-nilai yang terkandung didalamnya; dan
 - c. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan dan pendirian bangunan yang mengganggu keberadaan dan/atau fungsi kawasan.

Pasal 78

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf d terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan tanah longsor; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan kekeringan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) a dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan mengembangkan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah di kawasan rawan bencana longsor;
 - b. diperbolehkan membangun bangunan untuk menahan longsor;
 - c. diperbolehkan dengan syarat mengembangkan kegiatan budidaya pertanian dan perkebunan; dan
 - d. tidak diperbolehkan mengembangkan permukiman di kawasan rawan bencana longsor.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) b dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan mengembangkan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah di kawasan rawan bencana longsor;

- b. diperbolehkan membangun bangunan instalasi air dan bak penampungan air; dan
- c. diperbolehkan dengan syarat mengembangkan kegiatan budidaya pertanian dan perkebunan.

Pasal 79

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf e dengan ketentuan:

- a. tidak diperbolehkan pengembangan hunian hidup di area terdampak langsung letusan merapi 2010;
- b. tidak diperbolehkan menambah prasarana dan sarana baru di area terdampak langsung letusan merapi 2010;
- c. diperbolehkan pemanfaatan untuk wisata minat khusus, pertanian, perkebunan dan penghutanan kembali di area terdampak langsung letusan merapi 2010;
- d. tidak diperbolehkan pengembangan permukiman baru di kawasan rawan bencana Merapi III;
- e. diperbolehkan pemanfaatan untuk pertanian, ladang perkebunan, hutan, dan kegiatan pemantauan di kawasan rawan bencana Merapi III;
- f. diperbolehkan pengembangan permukiman, sarana dan prasarana, pertanian, dan perkebunan dengan tetap mempertahankan fungsinya sebagai kawasan penyangga di kawasan rawan bencana Merapi II;
- g. diperbolehkan dengan syarat pengembangan permukiman di kawasan rawan bencana Merapi I;
- h. diperbolehkan dengan syarat pengembangan permukiman di kawasan rawan bencana gempa bumi;
- i. tidak diperbolehkan pengembangan industri dan instalasi strategis di kawasan rawan bencana gempa bumi.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya

Pasal 80

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan rakyat;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian;

- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata;
- g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman;
dan
- h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 81

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan kegiatan pengembangan hutan rakyat dengan mempertahankan kelestarian sumberdaya lahan;
- b. diperbolehkan peningkatan produktivitas hutan rakyat berdasarkan komoditas, produktivitas lahan, akumulasi produksi, dan kondisi penggunaan lahan;
- c. diperbolehkan aktivitas penghijauan dan rehabilitasi hutan;
- d. diperbolehkan aktivitas rehabilitasi lahan;
- e. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan hasil hutan;
- f. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan untuk menunjang pemanfaatan hasil hutan; dan
- g. tidak diperbolehkan aktivitas pengembangan budidaya lainnya yang mengurangi luas dan fungsi hutan.

Pasal 82

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian hortikultura;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. diperbolehkan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi;

- b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pendukung pertanian tanaman pangan;
 - c. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kegiatan budidaya lainnya; dan
 - d. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan pada lahan sawah irigasi.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. diperbolehkan pengembangan agroindustri dan agrowisata serta penyiapan prasarana dan sarana pendukung;
 - b. diperbolehkan perluasan lahan pertanian hortikultura;
 - c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pendukung pertanian hortikultura; dan
 - d. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan hortikultura.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pendukung perkebunan;
 - b. diperbolehkan pengembangan agroindustri dan agrowisata serta penyiapan prasarana dan sarana pendukung;
 - c. diperbolehkan pengembangan luas areal lahan perkebunan;
 - d. diperbolehkan dengan syarat mendirikan bangunan yang tidak mengganggu fungsi perkebunan;
 - e. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan perkebunan; dan
 - f. tidak diperbolehkan kegiatan yang merusak fungsi lahan dan kualitas tanah perkebunan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung sarana peternakan;
 - b. diperbolehkan penyediaan lahan untuk pendukung pengembangan peternakan;
 - c. diperbolehkan pengelolaan limbah ternak melalui sistem pengelolaan limbah terpadu;
 - d. diperbolehkan pemanfaatan limbah ternak untuk bioenergi; dan
 - e. diperbolehkan dengan syarat pendirian usaha peternakan di sekitar kawasan peruntukan permukiman.

Pasal 83

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf c dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan mendirikan bangunan pendukung pengembangan perikanan;
- b. diperbolehkan penyediaan lahan untuk pendukung pengembangan perikanan;
- c. diperbolehkan dengan syarat penggunaan air irigasi untuk perikanan; dan
- d. tidak diperbolehkan kegiatan eksploitasi perikanan yang mengganggu keseimbangan daya dukung lingkungan.

Pasal 84

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf d dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pengembangan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pertambangan;
- b. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan air tanah;
- c. diperbolehkan dengan syarat mengembangkan kegiatan penambangan yang tidak mengganggu fungsi lindung; dan
- d. tidak diperbolehkan eksplorasi bahan galian yang berpotensi merusak lingkungan.

Pasal 85

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf e dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan kegiatan industri yang mendayagunakan teknologi, potensi sumber daya alam, dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya;
- b. diperbolehkan penyediaan ruang untuk zona penyangga berupa sabuk hijau dan ruang terbuka hijau;
- c. diperbolehkan pengembangan prasarana dan sarana pendukung kegiatan industri;
- d. diperbolehkan pembangunan industri pada lahan pertanian tidak beririgasi;
- e. diperbolehkan dengan syarat mengembangkan kegiatan industri yang menggunakan air dalam jumlah banyak;

- f. tidak diperbolehkan pengembangan industri yang tidak ramah lingkungan; dan
- g. tidak diperbolehkan membuang limbah tanpa melalui proses pengolahan.

Pasal 86

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf f dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kegiatan pariwisata di kawasan lindung;
- b. diperbolehkan pengembangan obyek dan daya tarik wisata dengan tetap memperhatikan fungsi konservasi kawasan;
- c. diperbolehkan dengan syarat pengembangan prasarana dan sarana pendukung pariwisata di kawasan permukiman dan pertanian; dan
- d. tidak diperbolehkan pengembangan pariwisata yang menimbulkan dampak terhadap kondisi fisik wilayah dan tatanan sosial masyarakat.

Pasal 87

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf g dengan ketentuan:

- a. diwajibkan pengembangan prasarana dan sarana permukiman yang berwawasan lingkungan;
- b. diperbolehkan pengembangan perdagangan dan jasa di kawasan permukiman perkotaan;
- c. diperbolehkan pengembangan permukiman di kawasan perkotaan dengan rasio lahan terbangun sedang hingga tinggi;
- d. diperbolehkan pengembangan permukiman di kawasan pedesaan dengan rasio lahan terbangun rendah;
- e. diperbolehkan dengan syarat mengembangkan perdagangan dan jasa di kawasan pedesaan;
- f. diperbolehkan dengan syarat pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai dengan skalanya;
- g. diperbolehkan pengembangan kegiatan industri skala kecil dan mikro pada kawasan permukiman dengan syarat tidak menimbulkan polusi; dan
- h. tidak diperbolehkan pengembangan permukiman eksklusif berdasarkan suku dan agama.

Pasal 88

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf h dengan ketentuan:

- a. tidak diperbolehkan kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara;
- b. diperbolehkan pengembangan kampus di dalam KPY sesuai dengan rencana rinci tata ruang; dan
- c. diperbolehkan mengembangkan perdagangan jasa serta fasilitas umum dan fasilitas sosial untuk mendukung fungsi pendidikan dengan prinsip efisiensi dan keseimbangan kebutuhan sesuai dengan skalanya.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Strategis

Pasal 89

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf d terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sosial dan budaya;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pengembangan fasilitas pendukung kawasan;
- b. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi peruntukan kawasan pada kawasan strategis ekonomi;
- c. mewajibkan pengalokasian ruang untuk ruang terbuka hijau pada zona dengan kegiatan yang intensitasnya tinggi;
- d. diperbolehkan dengan syarat perubahan fungsi ruang terbuka sepanjang masih dalam batas ambang penyediaan ruang terbuka;

- e. diperbolehkan pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - f. diperbolehkan dengan syarat perluasan area kawasan; dan
 - g. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan kegiatan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan pariwisata;
 - b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan budidaya yang tidak mengganggu fungsi kawasan; dan
 - c. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan lebih tinggi disekitar candi Prambanan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pengembangan fasilitas pendukung kawasan;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - c. diperbolehkan kegiatan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan pariwisata; dan
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
 - b. diperbolehkan perlindungan dan pengamanan kawasan;
 - c. diperbolehkan kegiatan yang meningkatkan fungsi kawasan; dan
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekosistem.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan

Pasal 90

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b adalah proses administrasi dan teknis yang harus dipenuhi sebelum kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan, untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang, terdiri atas:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - d. izin mendirikan bangunan; dan
 - e. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Segala bentuk kegiatan dan pembangunan prasarana harus memperoleh izin pemanfaatan ruang yang mengacu pada RTRW Kabupaten.
- (3) Dalam pemanfaatan ruang setiap orang wajib memiliki izin di bidang pemanfaatan ruang dan wajib melaksanakan setiap ketentuan perizinan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang.
- (4) Pelaksanaan prosedur izin pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang dengan mempertimbangkan rekomendasi hasil forum koordinasi BKPRD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 91

- (1) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a merupakan surat izin yang diberikan oleh Pemerintah/pemerintah daerah untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi.
- (2) Izin prinsip merupakan pertimbangan pemanfaatan lahan berdasarkan aspek teknis, politis, dan sosial budaya sebagai dasar dalam pemberian izin lokasi.

Pasal 92

- (1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf b merupakan izin yang diberikan kepada pemohon untuk memperoleh ruang yang diperlukan dalam rangka melakukan aktivitasnya.
- (2) Izin lokasi merupakan dasar untuk melakukan pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang.
- (3) Izin lokasi diberikan berdasarkan izin prinsip apabila berdasarkan peraturan daerah yang berlaku diperlukan izin prinsip.

Pasal 93

Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan izin lokasi.

Pasal 94

- (1) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf d adalah izin yang wajib dimiliki orang pribadi dan atau badan yang akan mendirikan, memperbaiki/rehabilitasi, memperluas, mengubah atau mengembangkan suatu bangunan atau sebagiannya termasuk pekerjaan tanah untuk keperluan pekerjaan-pekerjaan tersebut diatas dan/atau membongkar bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (2) Izin mendirikan bangunan diberikan berdasarkan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi.

Pasal 95

Izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf e berupa ketentuan izin meliputi:

- a. usaha pertambangan;
- b. perkebunan;
- c. pariwisata;
- d. industri;
- e. perdagangan; dan
- f. pengembangan sektoral lainnya.

Bagian Keempat
Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 96

- (1) Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c adalah ketentuan yang mengatur tentang pemberian imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan kegiatan yang didorong perwujudannya dalam rencana tata ruang.
- (2) Ketentuan pemberian insentif berfungsi sebagai:
 - a. perangkat untuk mendorong kegiatan dalam pemanfaatan ruang pada kawasan yang dipromosikan sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - b. perangkat untuk mendorong perwujudan pemanfaatan ruang.
- (3) Ketentuan insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa dalam wilayah Kabupaten dan kepada pemerintah daerah lainnya, dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi silang;
 - c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - d. publisitas atau promosi daerah.
- (4) Ketentuan insentif dari pemerintah daerah kepada masyarakat, dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pengurangan retribusi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang dan urun saham;
 - e. penyediaan prasarana dan sarana;
 - f. penghargaan; dan/atau
 - g. kemudahan perizinan.

Pasal 97

- (1) Ketentuan pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c adalah ketentuan yang mengatur tentang pengenaan bentuk-bentuk kompensasi dalam pemanfaatan ruang.

- (2) Ketentuan pemberian disinsentif berfungsi sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
- (3) Ketentuan disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa dalam wilayah Kabupaten dan kepada pemerintah daerah lainnya, dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pengenaan retribusi yang tinggi; dan/atau
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (4) Ketentuan disinsentif dari pemerintah daerah kepada masyarakat, dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pengenaan pajak atau retribusi yang tinggi;
 - b. pemberian persyaratan khusus dalam proses perizinan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana infrastruktur.
- (5) Ketentuan mengenai pemberian insentif dan disinsentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Arahan Pengenaan Sanksi

Pasal 98

- (1) Arahan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d merupakan arahan ketentuan pengenaan sanksi kepada pelanggar pemanfaatan ruang yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah.
- (2) Arahan pengenaan sanksi berfungsi sebagai:
 - a. perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - b. penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Arahan pengenaan sanksi dikenakan untuk pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW dalam bentuk:
 - a. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
 - b. pemanfaatan ruang tanpa izin yang diterbitkan berdasarkan RTRW;

- c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan berdasarkan RTRW;
- d. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin yang diterbitkan berdasarkan RTRW;
- e. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh pengaturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
- f. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Pasal 99

- (1) Pelanggaran terhadap rencana tata ruang dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berfungsi sebagai:
 - a. perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - b. penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Jenis pelanggaran rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelanggaran fungsi ruang;
 - b. pelanggaran intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. pelanggaran tata massa bangunan; dan
 - d. pelanggaran kelengkapan prasarana bangunan.
- (4) Pengenaan sanksi administratif ditetapkan berdasarkan:
 - a. hasil pengawasan penataan ruang;
 - b. tingkat simpangan implementasi rencana tata ruang;
 - c. kesepakatan antar instansi yang berwenang; dan
 - d. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (5) Pengenaan sanksi administratif dilakukan secara berjenjang dalam bentuk:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;

- e. pencabutan izin;
- f. pembatalan izin;
- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i. denda administratif, yang dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif lainnya.

Pasal 100

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (5) huruf a diberikan oleh pejabat berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang melalui penerbitan surat peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali dan masing-masing paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (5) huruf b dilakukan melalui langkah-langkah:
 - a. penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. pejabat berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemberhentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
 - d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
 - e. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

- (3) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (5) huruf c dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum);
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penerbitan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputuskan;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemberhentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai penjelasan umum yang akan diputus;
 - d. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;
 - e. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan
 - f. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (4) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (5) huruf d dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. penerbitan surat perintah penutupan lokasi dari pejabat berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;
 - c. pejabat berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;

- d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
 - e. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (5) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (5) huruf e dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;
 - c. pejabat berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
 - d. pejabat berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan ijin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
 - e. pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin;
 - f. memberitahukan kepada pelanggar pemanfaatan ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan
 - g. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (5) huruf f dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. membuat lembar evaluasi berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perijinan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;

- b. memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan izin;
 - c. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - d. memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin;
 - e. menertibkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
 - f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang dibatalkan.
- (7) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (5) huruf g dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. menertibkan surat pemberitahuan pembongkaran bangunan dari pejabat berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;
 - c. pejabat berwenang melakukan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan
 - d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan secara paksa.
- (8) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (5) huruf h dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;
 - b. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;
 - c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat berwenang melakukan penertiban

- mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
- d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;
 - e. pejabat berwenang melakukan tindakan penertiban dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
 - f. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
 - g. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar dikemudian hari.
- (9) Batas waktu pengenaan sanksi administratif secara berjenjang paling banyak 90 (sembilan puluh) hari.
- (10) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (5) huruf i dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebesar 10 (sepuluh) kali nilai jual obyek pajak.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 101

Dalam proses penataan ruang setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;

- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 102

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 103

- (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain melalui:
 - a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
 - b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
 - c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Bentuk partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
 - a. masukan mengenai:
 - 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 - 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 - 5. penetapan rencana tata ruang.

- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
 - c. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam perencanaan tata ruang dapat secara aktif melibatkan masyarakat; dan
 - d. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah yang terkena dampak langsung dari kegiatan penataan ruang, yang memiliki keahlian di bidang penataan ruang, dan/atau yang kegiatan pokoknya di bidang penataan ruang.
- (4) Bentuk partisipasi dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan negara serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bentuk partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa:
- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan

- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 104

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor atau antar daerah bidang penataan ruang dibentuk BKPRD.
- (2) Tugas, susunan organisasi dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 105

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Polri penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau disingkat PPNS.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya, dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 106

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak memiliki izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang mengakibatkan ketidaksesuaian fungsi ruang sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke Kas Negara.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 107

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetap berlaku; dan
- c. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan belum memiliki izin dan telah dilaksanakan pembangunan dapat diberikan izin dengan mempertimbangkan aspek tata ruang, keadilan dan kemanfaatan masyarakat.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 108

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial negara, dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan undang-undang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) RTRW Kabupaten menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten.
- (4) Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten; dan
 - b. Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan.
- (5) Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pasal 109

Apabila Peraturan Daerah ini telah berakhir masa berlakunya dan belum ada Peraturan Daerah tentang rencana tata ruang yang baru, maka Peraturan daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang rencana tata ruang yang baru.

Pasal 110

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Sleman Nomor 23 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah Tingkat II Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Tahun 1994 Nomor 2 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 111

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 10 Agustus 2012
BUPATI SLEMAN,
ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 10 Agustus
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,
ttd

SUNARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2012 NOMOR 1 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2011 – 2031

I. UMUM

Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang sehingga diharapkan dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna, serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsistem. Hal itu berarti akan dapat meningkatkan kualitas ruang yang ada. Karena pengelolaan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem yang lain dan pada akhirnya dapat mempengaruhi sistem wilayah ruang nasional secara keseluruhan, termasuk provinsi dan kabupaten.

Seiring dengan maksud tersebut, pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan, baik oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah, harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Pemanfaatan ruang baik pusat, provinsi, maupun kabupaten maka pelaksanaan pembangunan wilayah Kabupaten Sleman secara terpadu, lestari, optimal, seimbang, dan serasi sesuai dengan karakteristik, fungsi, dan predikatnya, perlu dasar untuk pedoman perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang di wilayah Kabupaten.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Peraturan Daerah Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka konsep dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman.

Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sleman mempunyai masa perencanaan selama 20 (dua puluh) tahun, hal tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, yang mengatur bahwa jangka waktu penyusunan dan penetapan rencana umum tata ruang paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak pelaksanaan penyusunan rencana umum tata ruang. Atas dasar hal tersebut penyebutan tahun 2011 sampai dengan tahun 2031 menegaskan masa perencanaan rencana tata ruang ini dibuat, sementara untuk masa pemberlakuan mendasarkan tanggal pengundangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah.

Atas dasar pertimbangan dimaksud dan dalam upaya mewujudkan penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang baik, pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang sehingga pelaksanaan tercapai keserasian dan keterpaduan wilayah, serta kesadaran dan pemahaman masyarakat yang semakin tinggi terhadap penataan ruang yang memerlukan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang agar sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat, Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011 - 2031.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan prasarana” adalah susunan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk menunjang keterkaitan antar kota/ perkotaan dalam wilayah kabupaten dan memberikan layanan kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana dalam satu kabupaten.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sistem perkotaan” di wilayah kabupaten adalah susunan kota dan kawasan perkotaan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan eksisting maupun rencana antar kota/ perkotaan, yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sistem perdesaan” di wilayah kabupaten adalah susunan sistem fungsional desa-desa dengan hirarki keruangan desa, yakni adanya pusat pelayanan dan daerah belakang/ sekitar yang dilayaninya di dalam wilayah kabupaten, yang menunjukkan keterkaitan eksisting maupun rencana antar pusat pelayanan, yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kawasan perkotaan kecamatan” adalah kawasan dalam suatu wilayah kecamatan yang ditetapkan sebagai kawasan perkotaan dan/ atau berupa ibukota kecamatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jalan bebas hambatan” adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebanding serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan.

Huruf b

Ketentuan rinci fungsi jalan arteri bukan jalan tol berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 630/KPTS/M/2009.

Huruf c

Ketentuan rinci fungsi jalan kolektor 1 bukan jalan tol berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 630/KPTS/M/2009.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “jalan kabupaten” merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Bandar Udara Adisutjipto yang mengacu pada kebijakan pengembangan sistem jaringan transportasi udara nasional mengemban fungsi Bandar Udara Militer dan Bandar Udara Umum.

Ayat (2)

Tatanan kebandar udaraan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Rencana Induk Bandar Udara Adisutjipto” adalah rencana pengembangan bandar udara Adisutjipto yang terletak di Kabupaten Sleman sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 51 tahun 2008.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pengembangan bioenergi berupa pemanfaatan kotoran ternak dan sampah.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "menara telepon seluler bersama" adalah memanfaatkan secara bersama-sama pada satu menara oleh beberapa operator telepon seluler.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pembagian kewenangan daerah irigasi berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 390/KPTS/M/2007 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi Yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sabo dam” adalah sistem pengendalian erosi, sedimen, lahar hujan, dan penanggulangan tanah longsor dalam bentuk dam. Fungsi sabo dam antara lain, menangkap aliran debris atau lahar sehingga debit aliran menjadi berkurang serta mengarahkan dan memperlambat kecepatan aliran, tempat pengendapan, pengarah aliran untuk mencegah penyebaran, dan membatasi terjadinya aliran debris atau lahar.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “*on-site*” adalah sistem pengolahan limbah setempat, yang dimaksud dengan “*off-site*” adalah sistem pengolahan limbah terpusat.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang termasuk kawasan peninggalan arkeologis adalah antara lain candi Barong, Ijo, Dawangsari, Miri, Sari Sorogedhug, Bubrah, Singo, Tinjon, Nogosari, Berbah, Grambyangan, Sawo, Polangan, Prambanan, Ratu Boko, Sojiwan, Banyunibo, Keblak, Ngaglik, Keblok, Kelurak, Berkah, Krapyak, Daleman yang terletak di Kecamatan Prambanan; candi Kalasan, Sambisari, Sari, Kedulan yang terletak di Kecamatan Kalasan; candi Morangan, Gebang yang terletak di Kecamatan Ngemplak; candi Wadas yang terletak di Kecamatan Sleman.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan area terdampak langsung letusan Merapi 2010 adalah area yang secara langsung terkena awan panas, lontaran batu pijar, gas berbahaya, aliran lahar, hujan pasir dan abu lebat.

Huruf b

Kawasan rawan bencana Merapi III adalah kawasan yang letaknya dekat dengan sumber bahaya yang sering terlanda awanpanas, aliran lava, guguran batu, lontaran batu (pijar) dan hujan abu lebat.

Oleh karena tingkat kerawanan yang tinggi, kawasan ini tidak diperkenankan untuk hunian tetap. Batas Kawasan Rawan Bencana III didasarkan pada sejarah kegiatan dalam waktu 100 tahun terakhir.

Huruf c

Kawasan rawan bencana Merapi II terdiri atas dua bagian, yaitu Aliran massa berupa awan panas, aliran lava dan lahar, dan Lontaran berupa material jatuhan dan lontaran batu (pijar).

Pada Kawasan rawan bencana Merapi II masyarakat diharuskan mengungsi jika terjadi peningkatan kegiatan gunungapi sesuai dengan saran Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi sampai daerah ini dinyatakan aman kembali. Pernyataan bahwa harus mengungsi, tetap tinggal di tempat, dan keadaan sudah aman kembali, diputuskan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Batas kawasan rawan bencana Merapi II ditentukan berdasarkan sejarah kegiatan lebih tua dari 100 tahun, dengan indeks erupsi VEI 3-4, baik untuk bahaya aliran massa ataupun bahaya material awanpanas.

Huruf d

Kawasan rawan bencana Merapi I adalah kawasan yang berpotensi terlanda lahar/ banjir. Apabila erupsinya membesar, maka kawasan ini berpotensi tertimpa material jatuhan berupa hujan abu dan lontaran batu (pijar).

Lahar merupakan aliran lumpur vulkanik yang dihasilkan karena produk awanpanas yang terbawa air hujan dan membentuk aliran pekat mengalir ke daerah yang lebih rendah. Aliran lahar tersebut memiliki kandungan material vulkanik mencapai lebih dari 60% volume.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Yang dimaksud “hutan rakyat” adalah hutan yang tumbuh di atas tanah milik dengan luas minimal 0,25 ha. Dengan penutupan tajuk didominasi oleh tanaman perkayuan (lebih dari 50%), dan atau tanaman tahun pertama minimal 500 batang.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Kawasan Minapolitan ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.39/MEN/2011.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan mengenai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) diatur dengan peraturan gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan mengenai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) diatur dengan peraturan bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “wisata alam” adalah pengembangan wisata yang menitik beratkan pada keragaman flora dan fauna, dan pemandangan alam Gunungapi Merapi, dengan tujuan utama Kaliurang, *Lava Tour*, dan Agrowisata .

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “wisata perdesaan” adalah pengembangan wisata yang menitik beratkan pada wisata pertanian dan kehidupan perdesaan, dengan tujuan utama desa-desa dengan kegiatan utama pertanian.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pemindahan PPK” adalah memindahkan lokasi ibukota kecamatan dari kawasan rawan bencana Merapi III ke kawasan rawan bencana Merapi II atau diluar kawasan rawan bencana Merapi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemindahan PPL” adalah memindahkan lokasi pusat pemerintahan desa dari kawasan rawan bencana Merapi III ke kawasan rawan bencana Merapi II atau diluar kawasan rawan bencana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan penataan struktur industri adalah program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran terbentuknya struktur penguasaan pasar yang makin sehat dan kompetitif; serta terbangunnya klaster-klaster industri yang sehat dan kuat dengan jaringan industri pendukung setimpal dan sarana umum yang memadai.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pertokoan modern adalah pusat perbelanjaan, *supermarket*, *hypermarket*, *department store*, perkulakan, dan minimarket waralaba nasional dan cabangnya.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan *incenerator* adalah alat atau tempat yang digunakan untuk pembakaran sampah.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Huruf a

Yang dimaksud dengan hunian hidup adalah pemanfaatan ruang untuk kegiatan antara lain: rumah tinggal dan fasilitas umum, lingkungan, dan fasilitas sosial, perikanan, dan peternakan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Untuk lokasi yang telah sesuai dengan arahan peruntukan dalam RTRW jangka waktu yang diberikan bagi orang pribadi atau badan untuk memproses izin paling lama 3 (tiga) tahun.

Untuk lokasi yang perlu diatur lebih lanjut arahan peruntukan rencana tata ruang menunggu hingga rencana detail tata ruang atau rencana teknis tata ruang atau peraturan zonasi ditetapkan.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 60